

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

NO DIM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...	Tetap		
2.	TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	Tetap		
3.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Tetap		
4.	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
5.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya;</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus frasa “dengan warga negara Indonesia pada umumnya” menjadi frasa “sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan”. Pertimbangan disesuaikan dengan naskah akademik.</p>	<p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan;</p>	

NO DPM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
6.	<p>b. bahwa keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat potensi dan hak asasi sebagai manusia seutuhnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak dari siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun;</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Disesuaikan dengan Naskah Akademis pada BAB IV mengenai Landasan Sosiologis</p>	<p>b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan banyak berada di bawah garis kemiskinan dikarenakan masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai pandangan yang memarginalkan Penyandang Disabilitas;</p>	
7.	<p>c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa "dukungan kelembagaan" dihilangkan karena bukan termasuk substansi dari pertimbangan sosiologis melainkan operasional</p>	<p>c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
8.	d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru;	Perubahan substansi Frasa “dan berbagai peraturan pelaksanaannya” dihapus karena peraturan pelaksanaan diatur dalam ketentuan penutup	d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru;	
9.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;	Tetap		
10.	Meningat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Perubahan substansi penambahan frasa “ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5)” setelah frasa “Pasal 28I” dengan pertimbangan keterkaitan dengan substansi Penyandang Disabilitas	Meningat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
11.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	Tetap		

NO. DIM.	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
12.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.	Tetap		
13.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap		
14.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Tetap		
15.	1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Perubahan Substansi a. Menambahkan Frasa “dalam jangka waktu lama” setelah kata “sensorik” dengan pertimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	
16.		Perubahan substansi menambahkan definisi “Disabilitas” Pengertian disadur dari lampiran UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Disabilitas adalah suatu kondisi yang ditimbulkan sebagai interaksi antara orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat yang dapat menimbulkan hambatan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	

NO DIM	MASUKAN RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
17.	2. Kesamaan dan Kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang/akses yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.	Perubahan redaksional agar lebih jelas.	Kesamaan dan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.	
18.	3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM namun dengan penyesuaian.	Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan disabilitas, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, pelaksanaan atau, penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.	
19.	4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.	Tetap		
20.	5. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
21.	6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas.	Tetap		
22.	7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.	Perubahan substansi dihapus dikarenakan tidak digunakan dalam norma, yang ada "pemberdayaan sosial"		
23.	8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.	Tetap		

NO. DIM.	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
24.	9. Akomodasi yang Layak adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.	Perubahan substansi frasa "Akomodasi yang Layak" disesuaikan dengan uraian penjelasan mengenai frasa "Akomodasi yang Layak" yang terdapat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).	Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu, dan sesuai dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	
25.	10. Alat Bantu Kemandirian adalah benda yang berfungsi membantu Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.	Perubahan substansi Frasa "Alat bantu kemandirian" diganti menjadi "alat bantu" dikarenakan dalam norma yang digunakan hanya frasa "alat bantu".	10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.	
26.	11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.	Perlu penjelasan dari DPR Apa yang dimaksud dengan alat bantu kesehatan? karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak digunakan istilah "alat bantu kesehatan" melainkan yang digunakan adalah istilah "alat kesehatan".		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
27.	12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah.	Perubahan substansi Pemerintah mengusulkan penambahan frasa "pemerintah daerah".	12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah.	
28.	13. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		
29.		Perubahan substansi Penambahan definisi "pemberi kerja" karena digunakan berulang-ulang dan disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain	
30.	14. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga independen yang berfungsi melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Pembahasan batasan pengertian Komisi Nasional Disabilitas diusulkan pada saat pembahasan DIM Nomor 627		

NO DMM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMENTERIAN
31.	15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Tetap		
32.	16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Perubahan substansi Substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
33.	17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Perubahan substansi Substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
34.	18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Tetap		
35.	Pasal 2 Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
36.	a. penghormatan terhadap martabat;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "penghormatan terhadap martabat" dalam penjelasan Pasal 2 huruf a.		
37.	b. otonomi individu;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "otonomi individu" dalam penjelasan Pasal 2 huruf b.		
38.	c. non diskriminasi;	Perubahan redaksional Kata "non" diganti menjadi kata "tanpa" dikarenakan sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang disempurnakan menetapkan bahwa kata yang berasal dari kata asing harus di Indonesia-kan. Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "tanpa diskriminasi" dalam penjelasan Pasal 2 huruf c.	c. tanpa diskriminasi;	
39.	d. partisipasi penuh;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "partisipasi penuh" dalam penjelasan Pasal 2 huruf d.		

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
40.	e. keragaman manusia dan kemanusiaan;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “keragaman manusia dan kemanusiaan” dalam penjelasan Pasal 2 huruf e.		
41.	f. kesamaan kesempatan;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “kesamaan kesempatan” dalam penjelasan Pasal 2 huruf f.		
42.	g. kesetaraan;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “kesetaraan” dalam penjelasan Pasal 2 huruf g.		
43.	h. aksesibilitas;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “aksesibilitas” dalam penjelasan Pasal 2 huruf h.		
44.	i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak” dalam penjelasan Pasal 2 huruf i.		
45.	j. inklusif; dan	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap kata “inklusif” dalam penjelasan Pasal 2 huruf j.		

NO DMM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
46.	k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “perlakuan khusus dan perlindungan lebih” dalam Pasal 2 huruf k.		
47.	Pasal 3 Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:	Tetap		
48.	a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;	Tetap		
49.	b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;	Tetap		
50.	c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat, serta bahagia lahir dan batin;	Perubahan substansi frasa “bahagia lahir dan batin” dihilangkan sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, dan bermartabat;	

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETEBARAN
51.	d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia; dan	Tetap		
52.	e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.	Tetap		
53.	BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS	Tetap		
54.	Pasal 4 (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:	Tetap		
55.	a. Penyandang Disabilitas fisik;	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
56.	b. Penyandang Disabilitas intelektual;	Tetap		
57.	c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau	Tetap		
58.	d. Penyandang Disabilitas sensorik.	Tetap		
59.	(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan frasa “dalam jangka waktu lama” dengan pertimbangan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang mensyaratkan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas harus memenuhi syarat dalam jangka waktu lama.</p> <p>Dan perlu dijelaskan terhadap frasa “dalam jangka waktu lama” dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2)</p>	(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.	
60.	<p>BAB III</p> <p>HAK PENYANDANG DISABILITAS</p>	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
61.	Bagian Kesatu Umum	Tetap		
62.	Pasal 5 (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:	Tetap		
63.	a. hidup;	Tetap		
64.	b. terbebas dari stigma;	Tetap		
65.	c. privasi;	Tetap		
66.	d. keadilan dan perlindungan hukum;	Tetap		
67.	e. pendidikan;	Tetap		
68.	f. pekerjaan;	Tetap		
69.	g. kesehatan;	Tetap		
70.	h. politik;	Tetap		
71.	i. keagamaan;	Tetap		
72.	j. keolahragaan;	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
73.	k. kebudayaan dan kepariwisataan;	Perubahan substansi Diusulkan frasa kepariwisataan diganti menjadi frasa “rekreasi, dan hiburan” sesuai dengan Pasal 30 Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan “partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga serta Pasal 13 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	k. kebudayaan, rekreasi, dan hiburan;	
74.	l. kesejahteraan sosial;	Tetap		
75.	m. aksesibilitas;	Tetap		
76.	n. pelayanan publik;	Tetap		
77.	o. kebencanaan;	Perubahan substansi Kata “kebencanaan” diganti menjadi frasa “perlindungan dari bencana” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	o. perlindungan dari bencana;	
78.	p. habilitasi dan rehabilitasi;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap kata “habilitasi” dalam penjelasan Pasal 5 huruf p.		

NO DIM	DASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
79.	q. konsesi;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap kata "konsesi" dalam penjelasan Pasal 5 huruf q.		
80.	r. pendataan;	Tetap		
81.	s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;	Tetap		
82.	t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; dan	Tetap		
83.	u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;	Tetap		
84.	v. merasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.	Perubahan redaksional frasa "merasa aman" diubah menjadi kata "bebas", konsistensi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan disesuaikan Pasal 20, Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.	

NO. DINI	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
85.	(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:	Tetap		
86.	a. atas kesehatan reproduksi;	Tetap		
87.	b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;	Tetap		
88.	c. mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan	Tetap		
89.	d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.	Tetap		
90.	(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak dengan disabilitas memiliki hak :	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEBERANGAN
91.	a. mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk penelantaran, pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual;	Perubahan substansi frasa "khusus dari berbagai bentuk penelantaran, pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual" diganti menjadi frasa "lebih dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi,serta kekerasan, dan kejahatan seksual". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	a. mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi,serta kekerasan, dan kejahatan seksual;	
92.	b. mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang secara optimal; dan	Perubahan substansi Penambahan frasa "atau keluarga pengganti" setelah kata "keluarga" untuk mengakomodasi anak yang tidak memiliki keluarga.	b. mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;	
93.	c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
94.		<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k disesuaikan dengan Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan perubahan redaksional dan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 51 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.</p>	<p>d. bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;</p> <p>e. anak dengan disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan pendidikan khusus;</p> <p>f. mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang memengaruhi mereka sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dengan menyediakan bantuan disabilitas sesuai dengan usia mereka; dan</p> <p>g. mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis.</p> <p>h. perlakuan anak secara manusia sesuai dengan martabat dan hak anak;</p> <p>i. pemenuhan kebutuhan khusus;</p> <p>j. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;</p> <p>k. perlu mendapat pendampingan sosial.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMENDANGAN
95.	Bagian Kedua Hak Hidup	Tetap		
96.	Pasal 6 Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
97.	a. atas penghormatan integritas;	Tetap		
98.	b. tidak dirampas nyawanya;	Tetap		
99.	c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;	Tetap		
100.	d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;	Tetap		
101.	e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan	Tetap		
102.	f. bebas dari penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.	Tetap		
103.	Bagian Ketiga Hak Terbebas Dari Stigma	Tetap		

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
104.	<p>Pasal 7</p> <p>Hak terbebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak terbebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.</p>	<p>Perubahan redaksional</p> <p>Menyesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Penyandang disabilitas berhak terbebas dari stigma meliputi pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.</p>	
105.	<p>Bagian Keempat Hak Privasi</p>	<p>Tetap</p>		
106.	<p>Pasal 8</p> <p>Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menjadi ayat (1) dikarenakan terdapat penambahan ayat baru menjadi ayat (2).</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	
107.	<p>a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum;</p>	<p>Tetap</p>		
108.	<p>b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;</p>	<p>Tetap</p>		
109.	<p>c. penghormatan rumah dan keluarga;</p>	<p>Tetap</p>		

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
110.	d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan	Perubahan redaksional Kata "perlindungan" menjadi "pelindungan" karena "perlindungan" tempat berlindung sedangkan "pelindungan" bermakna melindungi.	d. mendapat pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan	
111.	e. dilindungi kerahasiaan atas informasi pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.	Perubahan substansi Kata "informasi" diganti menjadi kata "data" karena informasi merupakan bagian dari data.	e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.	
112.	Bagian Kelima Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	Tetap		
113.	Pasal 9 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
114.	a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;	Tetap		
115.	b. diakui sebagai subjek hukum;	Tetap		
116.	c. memiliki dan mewarisi harta bergerak maupun tidak bergerak;	Tetap		

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
117.	d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;	Tetap		
118.	e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;	Tetap		
119.	f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;	Tetap		
120.	g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;	Tetap		
121.	h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya di dalam dan di luar pengadilan; dan	Perlu penjelasan DPR Maksud dari rumusan Pasal 9 huruf h ini apakah hanya berlaku bagi ketentuan hukum keperdataan atau umum karena apabila ketentuan ini akan diberlakukan menimbulkan pertanyaan, yang dimaksud dengan mewakili kepentingan bagi Penyandang Disabilitas yang melakukan tindak pidana bagaimana keberlakuannya.		
122.	i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.	Tetap		

NO DPM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEUBAHAN
123.	Bagian Keenam Hak Pendidikan	Tetap		
124.	Pasal 10 Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
125.	a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;	Perubahan Substansi Substansi diubah kata "semua" setelah kata "pada" dihapus karena redanden digunakan ada 2 (dua) kata "semua".	a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;	
126.	b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;	Perubahan substansi Substansi diubah kata "semua" setelah kata "pada" dihapus karena redanden digunakan ada 2 (dua) kata "semua".	b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;	
127.	c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada semua satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan	Perubahan substansi Substansi diubah kata "semua" setelah kata "pada" dihapus karena redanden digunakan ada 2 (dua) kata "semua".	c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan	

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
128.	d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.	Perubahan substansi penambahan frasa “akses dan” sebelum kata “Akomodasi”, karena tanpa penyediaan akses yang memadai maka penyandang disabilitas akan menghadapi kesulitan sebagai peserta didik.	d. mendapatkan akses dan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.	
129.	Bagian Ketujuh Hak Pekerja	Tetap		
130.	Pasal 11 Hak pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
131.	a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh negara atau swasta tanpa diskriminasi;	Tetap		
132.	b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;	Perubahan substansi Frasa “dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama” diganti menjadi frasa “untuk pekerjaan yang sama nilainya” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 mengenai Pengupahan yang sama bagi Laki-Laki dan Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas untuk pekerjaan yang sama nilainya;	

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
133.	c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;	Tetap		
134.	d. untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;	Tetap		
135.	e. mendapatkan program kembali bekerja;	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "program kembali bekerja" dalam penjelasan Pasal 11 huruf e.		
136.	f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;	Tetap		
137.	g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan	Tetap		
138.	h. untuk memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.	Tetap		
139.	Bagian Kedelapan Hak Kesehatan	Tetap		
140.	Pasal 12 Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		

NO BTM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
141.	a. memperoleh informasi dan komunikasi yang aksesibel dalam pelayanan kesehatan;	Tetap		
142.	b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan di tempat terdekat dengan tempat tinggalnya;	Perubahan substansi Frasa "tempat terdekat dengan tempat tinggalnya" dihapus karena akses atas sumber daya di bidang kesehatan tidak terbatas pada lokasi selain itu agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Perlu ada penjelasan frasa "sumber daya di bidang kesehatan" antara lain yaitu "alat kesehatan dan obat" dalam Pasal 12 huruf b.	b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;	
143.	c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;	Tetap		
144.	d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
145.	e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;	<p>Perlu penjelasan dari DPR</p> <p>Apa yang dimaksud dengan alat bantu kesehatan? karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak digunakan istilah "alat bantu kesehatan" melainkan yang digunakan adalah istilah "alat kesehatan".</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab Sumber Daya di Bidang Kesehatan disebutkan bahwa alat kesehatan dan obat merupakan bagian dari perbekalan kesehatan.</p>		
146.	f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; dan	Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 145		
147.	g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa "upaya percobaan medis" diganti menjadi frasa "penelitian dan pengembangan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek" dikarenakan apabila rumusannya demikian dikhawatirkan manusia akan menjadi objek percobaan.</p>	g. memperoleh perlindungan dari penelitian dan pengembangan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.	

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
148.	Bagian Kesembilan Hak Politik	Tetap		
149.	Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
150.	a. untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;	Tetap		
151.	b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;	Tetap		
152.	c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;	Tetap		
153.	d. untuk membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;	Tetap		
154.	e. untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;	Tetap		
155.	f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum dengan segala tahapan dan/atau bagian penyelenggaraannya;	Tetap		

NO DIN	NASKAH RUL	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
156.	g. memperoleh aksesibilitas pada sarana/prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pemilihan Kepala Desa; dan	Tetap		
157.	h. memperoleh pendidikan politik yang aksesibel.	Perubahan substansi Substansi frasa "yang aksesibel" dihapus.	h. memperoleh pendidikan politik.	
158.	Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan	Tetap		
159.	Pasal 14 Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
160.	a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;	Perubahan substansi Penambahan kata "menganut" sebelum kata "kepercayaan" untuk membedakan dengan kata "memeluk" yang dinisbahkan kepada kata "agama".	a. memeluk agama dan menganut kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;	

NO DAM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
161.	b. memperoleh aksesibilitas dalam memanfaatkan tempat peribadatan;	<p>Perubahan substansi dan posisi penempatan rumusan rincian.</p> <p>Sistematika substansi dalam huruf d menjadi huruf b dan mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menyisipkan frasa “pada saat” sebelum kata “menjalankan”.</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “pelayanan khusus” dalam penjelasan Pasal 14 huruf b.</p>	b. mendapatkan pelayanan khusus pada saat menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya;	
162.	c. mendapat kitab suci yang dibuat dengan format yang aksesibel berdasarkan kebutuhannya;	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan frasa “dan lektur keagamaan lainnya” setelah frasa “kitab suci” dikarenakan terdapat buku pedoman keagamaan lainnya selain dari kitab suci.</p> <p>Menghapus frasa “yang dibuat dengan format” karena telah terakomodasi dalam frasa “yang aksesibel”.</p>	c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang aksesibel berdasarkan kebutuhannya;	
163.	d. mendapatkan pelayanan khusus dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya; dan	<p>Perubahan substansi dan posisi penempatan rumusan rincian.</p> <p>substansi dalam huruf b menjadi huruf d.</p>	d. memperoleh aksesibilitas dalam memanfaatkan tempat peribadatan;	
164.	e. untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.	Tetap		
165.	Bagian Kesebelas Hak Keolahragaan	Tetap		

No DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
166.	Pasal 15 Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
167.	a. melakukan kegiatan keolahragaan;	Tetap		
168.	b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;	Tetap		
169.	c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;	Tetap		
170.	d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang aksesibel;	Tetap		
171.	e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;	Tetap		
172.	f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;	Tetap		
173.	g. menjadi pelaku keolahragaan; dan	Tetap		
174.	h. mengembangkan industri keolahragaan.	Tetap		
175.		Perubahan substansi Penambahan huruf i.	i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.	

NO DIN	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
176.	Bagian Keduabelas Hak Kebudayaan dan Kepariwisata	Tetap		
177.	Pasal 16 Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
178.	a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;	Tetap		
179.	b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan	Tetap		
180.	c. mendapatkan perlakuan dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.	Perubahan substansi Penambahan kata “aksesibilitas” setelah kata “perlakuan”, karena tempat wisata tanpa didukung aksesibilitas yang memadai menyulitkan penyandang disabilitas menikmati wisata.	c. mendapatkan perlakuan, aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.	
181.	Bagian Ketigabelas Hak Kesejahteraan Sosial	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
182.	<p>Pasal 17</p> <p>Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh fasilitasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p>	
183.	<p>Bagian Keempatbelas Hak Aksesibilitas</p>	<p>Tetap</p>		
184.	<p>Pasal 18</p> <p>Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	<p>Tetap</p>		
185.	<p>a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan</p>	<p>Tetap</p>		
186.	<p>b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.</p>	<p>Tetap</p>		
187.	<p>Bagian Kelimabelas Hak Pelayanan Publik</p>	<p>Tetap</p>		
188.	<p>Pasal 19</p> <p>Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	<p>Tetap</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
189.	a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan	Tetap		
190.	b. pendampingan, penerjemah, berbentuk alat media, sarana, dan prasarana di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.	Perlu penjelasan DPR mengenai kejelasan maksud dari Pasal 19 huruf b karena frasa "berbentuk alat media, sarana, dan prasarana di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya" tidak serumpun bila dikaitkan dengan kata "pendampingan" dan "penerjemah".		
191.	Bagian Keenam belas Hak Perlindungan dari Bencana	Tetap		
192.	Pasal 20 Hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
193.	a. mendapatkan informasi yang aksesibel akan adanya bencana;	Tetap		
194.	b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
195.	c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dalam keadaan bencana;	Perubahan substansi Penambahan frasa “dan evakuasi” setelah kata “penyelamatan” karena disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Fase Tanggap Darurat.	c.mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;	
196.	d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan yang aksesibel; dan	Perubahan substansi Penambahan frasa “dan evakuasi” setelah kata “penyelamatan” karena disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Fase Tanggap Darurat	d.mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang aksesibel; dan	
197.	e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian.	Tetap		
198.	Bagian Ketujuhbelas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi	Tetap		

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
199.	Pasal 21 Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
200.	a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;	Tetap		
201.	b. menentukan sendiri bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan	Perubahan substansi Perubahan frasa “menentukan sendiri” menjadi frasa “bebas memilih” karena rehabilitasi merupakan suatu proses yang memerlukan pendapat dari profesional, bukan hanya terkait keinginan pribadi	b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan	
202.	c. atas habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat kemanusiaan.	Tetap		
203.	Bagian Kedelapanbelas Hak Pendataan	Tetap		
204.	Pasal 22 Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		

NO DYM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEHIDRANGAN
205.	a. untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas;	Perubahan substansi Penambahan frasa "dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil" setelah kata "disabilitas".	a. untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;	
206.	b. untuk mendapatkan dokumen kependudukan; dan	Tetap		
207.	c. untuk mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.	Perlu penjelasan DPR Mengenai kartu Penyandang Disabilitas kaitannya dengan pendataan dan Lembaga mana yang akan mengeluarkan kartu tersebut.		
208.	Bagian Kesembilanbelas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat	Tetap		
209.	Pasal 23 Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:	Tetap		
210.	a. atas mobilitas pribadi;	Perubahan substansi Penambahan frasa "dengan penyediaan alat bantu dan aksesibilitas" setelah kata pribadi.	a. atas mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan aksesibilitas;	

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
211.	b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;	Tetap		
212.	c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;	Tetap		
213.	d. menentukan di mana dan dengan siapa mereka tinggal dan tidak diwajibkan untuk hidup dengan pengaturan khusus;	Perubahan substansi Penghapusan substansi huruf d dihapus dikarenakan substansi sudah tercantum dalam huruf b dan diusulkan agar dimasukkan dalam penjelasan huruf b.		
214.	e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan	Tetap		
215.	f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.	Tetap		
216.	Bagian Kedua puluh Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi	Tetap		

NO EM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
217.	<p>Pasal 24</p> <p>Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	Tetap		
218.	a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;	Tetap		
219.	b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang aksesibel; dan	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “media yang aksesibel” dalam penjelasan Pasal 24 huruf b.</p>		
220.	c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “augmentatif” dalam penjelasan Pasal 24 huruf c.</p>	Yang dimaksud dengan augmentatif yaitu komunikasi dengan menggunakan alat bantu teknologi komunikasi	
221.	Bagian Keduapuluh Satu Hak Kewarganegaraan	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan frasa “berpindah tempat” setelah kata “hak”.</p>	Bagian Keduapuluh Satu Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan;	
222.	<p>Pasal 25</p> <p>Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:</p>	Tetap		

NO DIN	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
223.	a. berpindah mempertahankan kewarganegaraan; atau	Perubahan substansi Kata "mempertahankan" diganti dengan kata "memperoleh" karena mempertahankan adalah hak pribadi dari tiap individu. Penambahan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" setelah kata "kewarganegaraan".	a. berpindah atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
224.	b. memperoleh dan menggunakan dokumen kewarganegaraan; dan	Perubahan substansi Penambahan kata "memiliki" setelah kata "memperoleh" serta penambahan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" setelah kata "kewarganegaraan".	b. Memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
225.	c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap		
226.	Bagian Keduapuluh Dua Hak atas Rasa Aman dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi	Perubahan substansi Frasa "atas rasa aman" diganti menjadi "terbebas dari" dikarenakan frasa "atas rasa aman" mengandung makna seolah diskriminasi dibenarkan atau diterima oleh Penyandang Disabilitas.	Bagian Keduapuluh Dua Hak Terbebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi	

No DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
227.	<p>Pasal 26</p> <p>Hak atas rasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi:</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “atas rasa aman” diganti menjadi kata “terbebas” dikarenakan frasa “atas rasa aman” mengandung makna seolah diskriminasi dibenarkan atau diterima oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Hak terbebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi:</p>	
228.	<p>a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>frasa “bersosialisasi dan” dihapus karena makna dari bersosialisasi termasuk didalamnya adalah berinteraksi.</p>	<p>a. berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan</p>	
229.	<p>b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.</p>	<p>Tetap</p>		
230.	<p>BAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS</p>	<p>Tetap</p>		
231.	<p>Bagian Kesatu Umum</p>	<p>Tetap</p>		

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
232.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dikarenakan akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi ada sanksi pidana, dan tidak jelas siapa yang akan dikenai sanksi pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	
233.	<p>(2) Dalam hal efektifitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dikarenakan akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi ada sanksi pidana, dan tidak jelas siapa yang akan dikenai sanksi pidana</p>	<p>(2) Dalam hal efektifitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah merumuskannya dalam rencana induk.</p>	
234.	<p>(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		
235.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		

NO DAM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
236.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dikarenakan akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi ada sanksi pidana, dan tidak jelas siapa yang akan dikenai sanksi pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.</p>	
237.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Penyandang Disabilitas wajib didampingi oleh kuasa hukum di setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>menghapus kata “wajib” dikarenakan pendampingan oleh kuasa hukum sudah menjadi hak setiap warga negara sesuai dengan ketentuan KUHAP atau Peraturan Perundang-undangan lainnya serta penambahan ayat (2) dan ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penyandang Disabilitas didampingi oleh kuasa hukum di setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Untuk kepentingan keadilan dan perlindungan hukum, tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas wajib didampingi kuasa hukum di semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal penyandang disabilitas sebagai saksi dan/atau korban dapat didampingi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KENDRANGAN
238.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, atau psikiater untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan penyandang disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>kata “wajib” menjadi kata “dapat” dikarenakan harus disesuaikan dengan ragam penyandang disabilitas serta penambahan kata “dan/” setelah kata “psikolog”.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban dapat meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan penyandang disabilitas.</p>	
239.	<p>(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “penundaan hingga waktu tertentu” dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2)</p>		
240.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas anak wajib mengizinkan kepada orangtua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi Penyandang Disabilitas anak.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>kata “wajib” dihapus dikarenakan sudah menjadi hak anak untuk dapat didampingi oleh orangtua, pendamping, atau penerjemah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas anak mengizinkan kepada orangtua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi Penyandang Disabilitas anak.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
241.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "tidak cakap" dalam penjelasan Pasal 32. Berdasarkan Pasal 1330 BW (KUHP) dan meminta penjelasan terhadap kriteria tidak cakap.</p>		
242.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penetapan pengadilan negeri mengenai ketidakcakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas</p>	<p style="text-align: center;">Perlu penjelasan DPR</p> <p>Terkait siapa yang berhak mengajukan permohonan penetapan pengadilan negeri</p>		
243.	<p>(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		
244.	<p>(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		

NO DITM	NASKAH RUU	BANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
245.	(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.	Tetap		
246.	Pasal 34 (1) Penetapan pengadilan negeri mengenai ketidakcakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.	Tetap		
247.	(2) Permohonan pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.	Tetap		
248.	(3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	JISIL PERUBAHAN	KEPERANGAN
249.	<p>Pasal 35</p> <p>Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.</p>	<p>Perlu penjelasan DPR terhadap frasa "ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini".</p>		
250.	<p>Pasal 36</p> <p>Selain alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti lain yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan yang melibatkan Penyandang Disabilitas meliputi:</p>	<p>Perlu penjelasan DPR</p> <p>Apa yang menjadi kekhususan dari rumusan Pasal 36 karena alat bukti sudah diatur dalam KUHAP.</p>		
251.	a. keterangan;	<p>Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 250</p>		
252.	b. indera penciuman;	<p>Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 250</p>		
253.	c. indera pendengaran; dan	<p>Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 250</p>		
254.	d. indera perabaan.	<p>Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 250</p>		

NO. DTM	NASKAH RUD	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
255.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan substansi</p> <p>Kata "wajib" diganti menjadi frasa "memperhatikan ketersediaan" akomodasi yang layak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Lembaga penegak hukum memperhatikan ketersediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.</p>	
256.	<p>(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap		
257.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas;</p>	Tetap		
258.	<p>(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:</p>	Tetap		
259.	<p>a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;</p>	Tetap		

NO DIRJ	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
260.	b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan	Tetap		
261.	c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.	Tetap		
262.	Pasal 39 Penahanan terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.	Perlu penjelasan DPR Mengenai batasan penyandang disabilitas mental yang dapat ditahan terkait dengan pertanggungjawaban pidananya karena istilah penahanan tidak digunakan apabila Penyandang Disabilitas mental tersebut berada di Rumah Sakit, namun istilah yang digunakan adalah "pembantaran".		
263.	Pasal 40 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Menghapus kata "wajib" dikarenakan sudah melekat menjadi tugas dan fungsi Pemerintah dan pemerintah daerah serta menghapus frasa "dan aparatur negara" dikarenakan aparatur negara adalah bagian dari pemerintah yang memiliki tanggungjawab memberikan sosialisasi.	Pasal 40 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
264.	(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap		
265.	a. pencegahan;	Tetap		
266.	b. pengenalan tindak pidana; dan	Tetap		
267.	c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.	Tetap		
268.	Bagian Ketiga Pendidikan	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
269.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dikarenakan akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi ada sanksi pidana, dan tidak jelas siapa yang akan dikenai sanksi pidana.</p> <p>Penambahan kata “/atau” setelah kata “dan” serta penambahan frasa “sesuai dengan kewenangannya” setelah kata “pendidikan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota sedangkan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.</p>	<p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.</p>	
270.	<p>(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
271.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Penyandang Disabilitas anak dalam program wajib belajar 12 tahun.	Perubahan substansi Perubahan frasa “program wajib belajar 12 tahun” diganti frasa “pendidikan menengah universal” karena Pemerintah telah mencanangkan pendidikan menengah universal, dimana peserta didik diusahakan sampai ke jenjang pendidikan menengah.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Penyandang Disabilitas anak dalam pendidikan menengah universal.	
272.	(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan Penyandang Disabilitas anak bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.	Tetap		
273.	(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.	Tetap		
274.	(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.	Tetap		

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGAN
275.	(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.	Tetap		
276.	Pasal 42 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.	Tetap		
277.	(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:	Tetap		
278.	a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk disabilitas netra;	Tetap		
279.	b. keterampilan orientasi dan mobilitas;	Tetap		

NO DPM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
280.	c. keterampilan sistem dukungan dan mentoring sesama Penyandang Disabilitas;	Tetap		
281.	d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap kata "augmentatif" dalam penjelasan Pasal 42 huruf d		
282.	e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas disabilitas rungu.	Tetap		
283.	Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah wajib membangun Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;	Perlu penjelasan DPR Mengenai kewajiban membangun Unit Layanan Disabilitas Kata "wajib" dihilangkan dikarenakan akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi ada sanksi pidana, dan tidak jelas siapa yang akan dikenai sanksi pidana, serta kata "membangun" diubah menjadi kata "memfasilitasi" karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang berbeda ditiap daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
284.	(2) Unit layanan Disabilitas guna mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:	Tetap		
285.	a. menyediakan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi kata "menyediakan dan" dihapus karena kompetensi tidak disediakan melainkan ditingkatkan.	a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;	
286.	b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;	Tetap		
287.	c. mengembangkan program kompensatorik;	Tetap		
288.	d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik;	Tetap		
289.	e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;	Tetap		

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
290.	f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;	Tetap		
291.	g. menyediakan layanan konsultasi; dan	Tetap		
292.	h. mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.	Tetap		
293.	(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas.	<p>Perlu penjelasan DPR terkait kewajiban untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak berada dalam kewenangan pemerintah daerah melainkan dalam kewenangan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Perubahan substansi Kata "wajib" diganti menjadi kata "memfasilitasi" dan kata "membentuk" dihapus karena membentuk sudah termasuk dalam memfasilitasi.</p>	(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi Unit Layanan Disabilitas;	
294.	(4) Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi sebagaimana disebut pada ayat (3) berfungsi:	Tetap		

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USU PERUBAHAN	KETERANGAN
295.	a. menyediakan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;	Perubahan Substansi Kata "menyediakan dan" dihapus karena kompetensi tidak disediakan melainkan ditingkatkan	a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;	
296.	b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik;	Tetap		
297.	c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;	Tetap		
298.	d. menyediakan layanan konseling terhadap peserta didik;	Tetap		
299.	e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;	Tetap		
300.	f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
301.	g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.	Tetap		
302.	(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.	Tetap		
303.	(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi anggaran untuk pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.	Perubahan substansi Kata "anggaran" dihapus karena memfasilitasi bermakna luas, termasuk berkaitan dengan anggaran.	(6) Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.	
304.	(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:	Perlu penjelasan dari DPR terkait dampak dari sanksi administratif terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung.		
305.	a. teguran tertulis;	Perlu penjelasan DPR Konkordan DIM Nomor 304		
306.	b. penghentian kegiatan pendidikan;	Perlu penjelasan DPR Konkordan DIM Nomor 304		

NO DIM	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
307.	c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan	Perlu penjelasan DPR Konkordan DIM Nomor 304		
308.	d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.	Perlu penjelasan DPR Konkordan DIM Nomor 304		
309.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “wajib” diganti menjadi kata “dapat” karena kata wajib bermakna akan terjadi pembebanan yang harus dipenuhi dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan.</p>	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak	
310.	(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
311.	(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:	Tetap		
312.	a. teguran tertulis;	Tetap		
313.	b. penghentian kegiatan pendidikan;	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
314.	c. pembekuan penyelenggaraan pendidikan; dan izin	Tetap		
315.	d. pencabutan penyelenggaraan pendidikan. izin	Tetap		
316.	Pasal 45 Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.	Tetap		
317.	Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi	Tetap		
318.	Pasal 46 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan nondiskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.	Perubahan Redaksional Kata "pelatihan" menjadi frasa "pelatihan kerja" dan kata "nondiskriminasi" menjadi frasa "tanpa diskriminasi".	Pasal 46 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.	

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
319.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti latihan ketrampilan kerja di balai latihan kerja atau layanan sejenis.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “keterampilan” dihapus dan kata “latihan” diganti menjadi “pelatihan” dan frasa “balai latihan kerja” menjadi frasa “lembaga pelatihan kerja”.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja atau layanan sejenis.</p>	
320.	<p>(2) Balai latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan aksesibel.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “balai latihan kerja” diubah menjadi frasa “lembaga pelatihan kerja”.</p>	<p>(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan aksesibel.</p>	
321.	<p>Pasal 48</p> <p>Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:</p>	<p>Tetap</p>		
322.	<p>a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;</p>	<p>Tetap</p>		
323.	<p>b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi, dan proses lainnya yang diperlukan;</p>	<p>Tetap</p>		
324.	<p>c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan</p>	<p>Tetap</p>		

NO DYM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
325.	d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.	Tetap		
326.	Pasal 49 Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:	Tetap		
327.	a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;	Tetap		
328.	b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;	Tetap		
329.	c. menyediakan waktu istirahat;	Tetap		
330.	d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;	Tetap		
331.	e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan	Tetap		

NO DRI	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
332.	f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.	Tetap		
333.	<p>Pasal 50</p> <p>Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan yang sama.</p>	<p>Perubahan Substansi</p> <p>Penambahan kata "nilainya" setelah frasa "pekerjaan yang sama".</p>	<p>Pasal 50</p> <p>Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan yang sama nilainya.</p>	
334.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan aksesibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
335.	(2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.	Tetap		
336.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang aksesibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.	Tetap		

NO DPM	MUSKAWI RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
337.	(4) Pemberi kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan aksesibel untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:	Tetap		
338.	a. teguran tertulis;	Tetap		
339.	b. penghentian kegiatan operasional;	Tetap		
340.	c. pembekuan izin; dan	Tetap		
341.	d. pencabutan izin usaha.	Tetap		
342.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.</p>	<p>Perubahan Substansi</p> <p>Frasa “agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan” diganti menjadi frasa “Penyandang Disabilitas membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh” disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Tahun 1987.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pemberi kerja wajib menjamin Penyandang Disabilitas membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh.</p>	

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
343.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		
344.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p>	<p>Perubahan Substansi</p> <p>Penambahan frasa “dan perusahaan swasta” setelah kata “BUMD” serta perubahan frasa “2% (dua persen)” menjadi “1% (satu persen)”.</p> <p>Mohon penjelasan dari DPR mengenai mulai berlakunya ketentuan kuota, dan perhitungan apakah dari jumlah pekerja ataukah berdasarkan jumlah pekerja yang dibutuhkan pada saat penerimaan pekerja baru, serta siapa yang akan mengawasi, dan sanksi apa apabila kuota 1% dilanggar.</p> <p>Disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
345.	(2) Perusahaan swasta wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk bekerja.	Perubahan Substansi Dihapus apabila disetujui DIM Nomor 344 karena sudah diakomodir di DIM Nomor 344 tersebut.		
346.	Pasal 55 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan pajak kepada pemberi kerja swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perlu penjelasan DPR Mengenai pengurangan pajak kepada pemberi kerja swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas Ketentuan mengenai pengurangan pajak kepada pemberi kerja swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan belum ada Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai fasilitas pengurangan pajak, dan seyogyanya pengurangan pajak untuk Penyandang Disabilitas diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.		

NO DRI	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
347.	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.</p>	Tetap		
348.	(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:	<p>Perubahan redaksional</p> <p>Kata "yaitu" dihapus diubah dengan kata "meliputi" karena dihindari dalam perumusan batang tubuh.</p>	(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
349.	a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;	Tetap		
350.	b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta, mengenai proses pelatihan, perekrutan, penerimaan dan penempatan kerja untuk Penyandang Disabilitas;	<p>Perubahan Substansi</p> <p>Substansi ditambah kata "kerja" setelah kata "pelatihan".</p>	b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta, mengenai proses pelatihan kerja, perekrutan, penerimaan dan penempatan kerja untuk Penyandang Disabilitas;	

No DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDAKPANGGILAN
351.	c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;	Tetap		
352.	d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan	Tetap		
353.	e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		
354.	(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap		
355.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
356.	<p>Pasal 57</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>		
357.	<p>Pasal 58</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan modal kepada badan usaha dan/atau koperasi yang dimiliki atau dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “wajib” diganti dengan “dapat” dikarenakan Pemberian bantuan tergantung kemampuan keuangan negara/daerah jadi tidak dapat diwajibkan. Kata “modal” diganti menjadi kata “bantuan”. Setelah frasa “Penyandang Disabilitas” ditambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>Perlu penjelasan terkait kata “bantuan”</p>	<p>Pasal 58</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada badan usaha dan/atau koperasi yang dimiliki atau dijalankan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
358.	<p>Pasal 59</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melibatkan badan usaha milik swasta dan/atau lembaga keuangan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>kata “modal” diganti menjadi kata “bantuan”.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melibatkan badan usaha milik swasta dan/atau lembaga keuangan.</p>	

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
359.	<p>Pasal 60</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan skema kredit khusus untuk modal usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa "skema kredit khusus" diganti menjadi frasa "bantuan permodalan" dikarenakan dalam sistem perbankan tidak dikenal dengan skema kredit khusus.</p>	<p>Pasal 60</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan permodalan untuk modal usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	
360.	<p>Pasal 61</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa "memberikan prioritas" diganti menjadi frasa "memperluas peluang". Serta penambahan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" setelah frasa "Penyandang Disabilitas".</p>	<p>Pasal 61</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
361.	<p>Pasal 62</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>frasa "wajib menyediakan tempat" diubah dengan kata "memfasilitasi". Dikarenakan tidak semua Pemerintah Daerah punya tempat pemasaran produk.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.</p>	
362.	<p>Pasal 63</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
363.	Bagian Kelima Kesehatan	Tetap		
364.	Pasal 64 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa “menerima” dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) serta penjelasan terhadap frasa “fasilitas pelayanan kesehatan”.		
365.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar kesehatan tertinggi kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi.	Perubahan substansi Penambahan frasa “dan swasta” setelah kata “daerah” dikarenakan swasta juga melaksanakan pelayanan kesehatan. Serta frasa “dengan standar kesehatan tertinggi” dihapus, kemudian penambahan frasa “sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan” setelah kata “diskriminasi”. Ketentuan ini memiliki makna fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan alat/tempat untuk melakukan upaya kesehatan, dimana fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bukan standar kesehatan. Oleh karena itu diusulkan agar pengaturan lebih berfokus pada	(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar.</p> <p>Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24, dimana tenaga kesehatan dalam menjalankan keprofesiannya harus mematuhi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur dan Pasal 55 ayat (1) disebutkan Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Sehingga dapat dikatakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>Untuk itu lebih tepat jika frasa “tertinggi” pada ayat (2) dihapus diganti dengan “sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>Perlu penjelasan terkait frasa “standar” dalam Pasal 64 ayat 2.</p>		

NO DIM	NASKAH RUJU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
366.	(3) Standar kesehatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	Perubahan substansi Ayat (3) dihapus karena rumusan ayat (3) merujuk pada frasa tertinggi pada ayat (2), dimana frasa tersebut telah dihapus sehingga ayat (3) tidak perlu. Selain itu terkait dengan layanan kesehatan, baik sumber daya manusia, fasilitas, maupun peralatan sudah diatur sesuai dengan standar.		
367.	a. tenaga kesehatan;	Perubahan substansi Konkordan DIM 366		
368.	b. obat;	Perubahan substansi Konkordan DIM 366		
369.	c. alat kesehatan;	Perubahan substansi Konkordan DIM 366		
370.	d. rehabilitasi medis; dan	Perubahan substansi Konkordan DIM 367		
371.	e. alat nonkesehatan.	Perubahan substansi Konkordan DIM 367		
372.	Pasal 65 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Penambahan frasa "tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan" setelah kata "disabilitas" dan frasa "dan swasta" setelah frasa "pemerintah daerah".	(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
373.	(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penanganan terhadap Penyandang Disabilitas.	Perubahan redaksional Kata “penanganan” diganti menjadi kata “pelayanan”, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.	
374.	(3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam layanan manfaat program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan.	Perubahan substansi Frasa “layanan manfaat program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan” diganti menjadi frasa “program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	(3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
375.	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dari tingkat pusat sampai ke tingkat pusat kesehatan masyarakat.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>frasa “kompetensi khusus” diganti menjadi “kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas”. Sedangkan frasa “dari tingkat pusat sampai ke tingkat pusat kesehatan masyarakat” diubah menjadi “dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut”.</p> <p>Dikarenakan jenis Tenaga Kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap Tenaga Kesehatan telah memiliki kompetensi dari masing-masing tenaga kesehatan.</p>	<p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.</p>	
376.	<p>(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan penanganan terhadap Penyandang Disabilitas belum tersedia di pusat kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di pusat kesehatan masyarakat wajib memberikan pelayanan dengan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus pada layanan kesehatan yang lebih tinggi.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “khusus untuk melakukan penanganan terhadap Penyandang Disabilitas belum tersedia di pusat kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di pusat kesehatan masyarakat wajib memberikan pelayanan dengan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus pada layanan kesehatan yang lebih tinggi” diganti menjadi frasa “dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang</p>	<p>(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.</p>	

NO DIM	NASKAH RBT	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama melakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”.</p> <p>Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Bab Hak dan Kewajiban tenaga kesehatan wajib merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan</p>		
377.	(3) Konsultasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus bagi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui media elektronik.	<p>Perubahan substansi</p> <p>Pasal 66 ayat (3) dihapus dikarenakan tidak dimungkinkan dalam praktik kedokteran konsultasi dengan media elektronik karena harus dengan sistem rujukan.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
378.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang kesehatan.	Perubahan substansi Pasal 66 ayat (4) dihapus, konkordan dengan DIM Nomor 377		
379.	Pasal 67 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas secara merata dan terjangkau sampai dengan tingkat pusat kesehatan masyarakat.	Perubahan substansi Kata “wajib” dihapus dan frasa “obat yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas secara merata dan terjangkau sampai dengan tingkat pusat kesehatan masyarakat” diganti menjadi frasa “perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas” Dikarenakan ketersediaan obat masuk ke dalam sistem jaminan, Selain itu rumusan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pengertian perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan.	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
380.	(2) Pemerintah menjamin agar ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh Penyandang disabilitas disertakan dalam layanan manfaat program sistem jaminan sosial nasional.	Perubahan Substansi Konkordan dengan usulan baru Pemerintah pada DIM Nomor 379. Dalam frasa “pelayanan kesehatan penyandang disabilitas” sudah termasuk obat dan alat kesehatan, sehingga substansi rumusan ini diusulkan untuk dihapus karena sudah terakomodir dalam usulan baru Pemerintah DIM Nomor 379.		
381.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Perubahan substansi Sesuai dengan usulan baru Pemerintah pada DIM Nomor 379 dimana alat kesehatan termasuk dalam perbekalan kesehatan maka rumusan ayat (3) dihapus karena sudah diakomodir dalam rumusan usulan baru Pemerintah pada DIM Nomor 379.		
382.	Pasal 68 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Kata “wajib” dihapus diganti dengan frasa “menjamin ketersediaan”, dan frasa “pelayanan kesehatan khusus” dihapus karena tidak dikenal dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Pasal 68 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.	

No DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
383.	(2) Pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk deteksi dini, identifikasi dini, intervensi yang sesuai, dan pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perubahan substansi Apabila usulan Pemerintah diterima pada DIM Nomor 382 maka DIM Nomor 383 diusulkan menyesuaikan penjabarannya berpedoman pada DIM Nomor 382 usulan Pemerintah.	(2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
384.	Pasal 69 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan rehabilitasi medis sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Frasa "wajib menyediakan layanan" diganti dengan frasa "menjamin ketersediaan pelayanan" sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai kebutuhan dan ragam disabilitasnya.	
385.	Pasal 70 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Perlu penjelasan DPR terkait dengan alat nonkesehatan karena tidak dikenal adanya istilah alat nonkesehatan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
386.	<p>Pasal 71</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melatih tenaga kesehatan dan para medis di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dan “melatih” serta frasa “dan para medis” diganti dengan kata “menyelenggarakan” dan “pelatihan” Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak terdapat istilah “para medis”.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.</p>	
387.	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang Disabilitas wajib mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang Disabilitas” dihapus. Karena sudah masuk dalam kategori tindakan medis dan setiap tindakan medis (<i>informed consent</i>) wajib mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien tidak terkecuali pasien atau keluarga pasien penyandang disabilitas. Terkait <i>informed consent</i> diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</p>	<p>(1) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO DIM	NASKAH RUCU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
388.	(2) Persetujuan langsung atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penjelasan mengenai tindakan medis dan pengobatan yang akan dilakukan.	Perubahan substansi Rumusan ayat (2) telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah diakomodir di DIM Nomor 387 usulan Pemerintah, sehingga diusulkan untuk dihapus.		
389.	(3) Tenaga Kesehatan dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan wajib mematuhi standar etika.	Perubahan substansi Rumusan ayat (3) telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah diakomodir di DIM Nomor 387 usulan Pemerintah, sehingga diusulkan untuk dihapus.		
390.	Pasal 73 (1) Rumah sakit jiwa maupun bangsal psikiatri di rumah sakit umum wajib menyediakan fasilitas rawat inap yang layak dengan tindakan pelayanan yang manusiawi dan menghargai martabat pasien Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Frasa "bangsal psikiatri di rumah sakit umum wajib menyediakan fasilitas rawat inap yang layak dengan tindakan pelayanan yang manusiawi dan menghargai martabat pasien Penyandang Disabilitas" diganti menjadi frasa "rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar" karena pelayanan psikiatri disediakan baik di rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang	(1) Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>penyelenggaraannya sesuai dengan standar.</p> <p>Terkait fasilitas yang layak harus memenuhi persyaratan dan tindakan pelayanan yang manusiawi tidak perlu dirinci karena hal tersebut sudah terdapat standar di dalam penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
391.	(2) Fasilitas rawat inap yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:	<p>Perubahan substansi</p> <p>Terkait fasilitas yang layak harus memenuhi persyaratan tidak perlu dirinci karena hal tersebut sudah terdapat pada standar di dalam penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.</p>		
392.	a. menyediakan kamar rawat inap yang bersih dan tidak menempatkan pasien dalam jumlah terlalu banyak dalam satu ruangan; dan	<p>Perubahan substansi</p> <p>konkordan dengan DIM Nomor 391.</p>		
393.	b. menyediakan pekarangan dan atau tempat beraktifitas diluar kamar pasien.	<p>Perubahan substansi</p> <p>konkordan dengan DIM Nomor 391.</p>		

NO DIM	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
394.	(3) Tindak pelayanan yang manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Perubahan substansi Terkait tindakan pelayanan yang manusiawi tidak perlu dirinci karena hal tersebut sudah terdapat pada standar di dalam penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.		
395.	a. tidak mengurung/mengunci pasien didalam kamar rawat inap;	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		
396.	b. memberi kesempatan maksimal kepada pasien untuk beraktifitas di luar ruangan;	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		
397.	c. tidak mengurung pasien dalam ruang isolasi dalam jangka waktu lama;	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		
398.	d. pengurungan pasien didalam ruangan isolasi harus melalui prosedur medis yang jelas dan dalam waktu sesingkat mungkin serta dievaluasi secara berkala; dan	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
399.	e. pengurangan pasien didalam ruangan isolasi harus melalui prosedur medis yang jelas dan dalam waktu sesingkat mungkin serta dievaluasi secara berkala; dan	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		
400.	f. segala tindakan terhadap pasien harus dilakukan dengan cara-cara yang mengormati harkat dan martabat pasien.	Perubahan substansi konkordan dengan DIM Nomor 394.		
401.	Pasal 74 (1) Penyelenggaran pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.	Tetap		
402.	(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
403.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih.</p>	<p>Perlu penjelasan DPR</p> <p>Terkait kewajiban mengenai akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih yang tertuang dalam Pasal 75 apakah termasuk dalam kategori Hak Kesehatan karena menurut pendapat Pemerintah, pelayanan air bersih bukan masuk dalam kategori hak kesehatan.</p>		
404.	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.</p>	<p>Perlu penjelasan DPR</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 403</p>		
405.	<p>(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan, alat bantu, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Dihapus, konkordan dengan DIM Nomor 366 diusulkan dihapus</p>		
406.	<p>Bagian Keenam Politik</p>	<p>Tetap</p>		
407.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGAN
408.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.	Tetap		
409.	Pasal 77 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik	Tetap		
410.	Pasal 78 Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas, termasuk dalam:	Tetap		
411.	a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa;	Tetap		
412.	b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa;	Tetap		

NO DLM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
413.	c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;	Tetap		
414.	d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;	Tetap		
415.	e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;	Tetap		
416.	f. menjamin Penyandang Disabilitas dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;	Tetap		
417.	g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;	Tetap		
418.	h. mendapatkan informasi, sosialisasi dan simulasi dalam setiap tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa;	Tetap		

NO DPM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
419.	i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa.	Tetap		
420.	Bagian Ketujuh Keagamaan	Tetap		
421.	<p>Pasal 79</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan pihak manapun untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “dari tekanan pihak manapun untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” diganti menjadi frasa “dan diskriminasi dari pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”</p>	<p>Pasal 79</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi dari pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.</p>	
422.	<p>Pasal 80</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan, bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “pengembangan” dihapus karena tidak sesuai dalam konteks keagamaan (keagamaan pada prinsipnya hanya dapat ditingkatkan kadar keimanan seseorang, tidak dalam konteks pengembangan agama)</p>	<p>Pasal 80</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.</p>	

NO DIM	DASAR HUKUM	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETEBANGAN
423.	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pemerintah wajib menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk menjalankan kewajiban ibadah tanpa diskriminasi.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Rumusan Pasal 81 ayat (1) sudah diakomodir di Pasal 79 DIM Nomor 421 usulan Pemerintah sehingga diusulkan untuk dihapus.</p>		
424.	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan frasa “dan/atau membantu” setelah kata “mendorong” kata “ibadah” diganti menjadi kata “ibadat” serta frasa “aksesibel untuk” diganti menjadi frasa “aksesibel bagi”.</p>	<p>Pasal 81</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.</p>	
425.	<p>Pasal 82</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan buku agama yang dibuat dengan format yang aksesibel berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>frasa “dan buku agama yang dibuat dengan format yang aksesibel berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas” diganti menjadi frasa “dan lektur keagamaan lainnya yang aksesibel berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas”.</p>	<p>Pasal 82</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang aksesibel berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p>	
426.	<p>Pasal 83</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DTM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
427.	Bagian Kedelapan Keolahragaan	Tetap		
428.	Pasal 84 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:	Tetap		
429.	a. keolahragaan pendidikan;	Tetap		
430.	b. keolahragaan rekreasi; dan	Tetap		
431.	c. keolahragaan prestasi.	Tetap		
432.	(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi ragam Penyandang Disabilitas.	Tetap		
433.	Pasal 85 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.	Tetap		

NO DIT.	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
434.	Bagian Kesembilan Pariwisata dan Kebudayaan	Tetap		
435.	Pasal 86 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata dan kebudayaan;	Tetap		
436.	(2) Layanan pariwisata yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap		
437.	a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktual; dan	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap kata "taktual" dalam penjelasan Pasal 86 ayat (2) huruf a		
438.	b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan obyek wisata bagi wisatawan disabilitas netra, memandu wisatawan disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KENDRANGAN
439.	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Mengenai pengurangan pajak kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>Ketentuan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai fasilitas pengurangan pajak, dan seyogyanya pengurangan pajak untuk Penyandang Disabilitas diatur dalam undang-undang tentang perpajakan.</p>		
440.	<p>(2) Insentif yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan pajak.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 439</p>		
441.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif berupa keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 439</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
442.	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
443.	<p>(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Tetap		
444.	<p>a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;</p>	Tetap		
445.	<p>b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan</p>	Tetap		
446.	<p>c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.</p>	Tetap		
447.	<p>Pasal 89</p> <p>Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.</p>	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERINCIAN
448.	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Hak Kekayaan Intelektual Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
449.	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
450.	<p>Bagian kesepuluh Kesejahteraan Sosial</p>	Tetap		
451.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “wajib” dihapus dikarenakan sudah melekat menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.</p>	
452.	<p>(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Tetap		
453.	<p>a. rehabilitasi sosial;</p>	Tetap		
454.	<p>b. jaminan sosial;</p>	Tetap		
455.	<p>c. pemberdayaan sosial; dan</p>	Tetap		

NO DIN	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
456.	d. perlindungan sosial.	Tetap		
457.	Pasal 92 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.	Perubahan substansi Kata "wajib" dihapus dikarenakan sudah melekat menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.	Pasal 92 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.	
458.	Pasal 93 (1) Rehabilitasi sosial diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:	Tetap		
459.	a. motivasi dan diagnosis psikososial;	Tetap		
460.	b. perawatan dan pengasuhan;	Tetap		
461.	c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;	Tetap		
462.	d. bimbingan mental spiritual;	Tetap		
463.	e. bimbingan fisik;	Tetap		
464.	f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;	Tetap		
465.	g. pelayanan aksesibilitas;	Tetap		

NO DM	NASKAH URU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
466.	h. bantuan dan asistensi sosial;	Tetap		
467.	i. bimbingan resosialisasi;	Tetap		
468.	j. bimbingan lanjut; dan/atau	Tetap		
469.	k. rujukan.	Tetap		
470.	(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif oleh keluarga, masyarakat, dan instisusi sosial.	Tetap		
471.	Pasal 94 (1) Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.	Tetap		
472.	(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
473.	(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.	Tetap		
474.	Pasal 95 (1) Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:	Tetap		
475.	a. peningkatan kemauan dan kemampuan;	Tetap		
476.	b. penggalian potensi dan sumber daya;	Tetap		
477.	c. penggalian nilai-nilai dasar;	Tetap		
478.	d. pemberian akses; dan/atau	Tetap		
479.	e. pemberian bantuan usaha.	Tetap		
480.	(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:	Tetap		
481.	a. diagnosis dan pemberian motivasi;	Tetap		
482.	b. pelatihan dan pendampingan;	Tetap		

NO DMM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
483.	c. pemberian stimulan;	Tetap		
484.	d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;	Tetap		
485.	e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan	Tetap		
486.	f. bimbingan lanjut.	Tetap		
487.	Pasal 96 Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:	Tetap		
488.	a. bantuan sosial;	Tetap		
489.	b. advokasi sosial; dan/atau	Tetap		
490.	c. bantuan hukum.	Tetap		
491.	Pasal 97 Ketentuan mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap		
492.	Bagian Kesebelas Infrastruktur	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
493.	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
494.	(2) Infrastruktur yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:	Tetap		
495.	a. bangunan gedung;	Tetap		
496.	b. jalan;	Tetap		
497.	c. pemukiman; dan	<p>Perubahan Redaksional</p> <p>Mengubah kata "pemukiman" menjadi "permukiman" disesuaikan dengan kata baku yang tepat dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	c. permukiman;	
498.	d. pertamanan dan pemakaman.	Tetap		
499.	Paragraf 1 Bangunan Gedung	Tetap		

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
500.	<p>Pasal 99</p> <p>(1) Bangunan gedung yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a memiliki fungsi meliputi:</p>	Tetap		
501.	a. hunian:	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "hunian" dalam penjelasan Pasal 99 huruf a.</p>		
502.	b. Keagamaan;	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "keagamaan" dalam penjelasan Pasal 99 huruf b.</p>		
503.	c. usaha;	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "usaha" dalam penjelasan Pasal 99 huruf c.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
504.	d. sosial, budaya dan olahraga; dan	Perubahan substansi kata "olahraga" dihapus dengan pertimbangan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, salah satu fungsi bangunan adalah fungsi sosial dan budaya. Bangunan untuk olahraga tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Perlu dijelaskan terhadap frasa "sosial dan budaya;" dalam penjelasan Pasal 99 huruf d.	d. sosial dan budaya; dan	
505.	e. khusus.	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "khusus" dalam penjelasan Pasal 99 huruf e		

NO DIM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
506.		<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan norma pengecualian untuk bangunan fungsi hunian karena di dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal (fungsi hunian). Rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>(2) Bangunan gedung fungsi hunian yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEHLIRANGAN
507.	(2) Bangunan gedung yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “paling sedikit harus memenuhi persyaratan” diganti menjadi frasa “harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>Karena pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan.</p>	(3) Bangunan gedung yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
508.	a. lift Penyandang Disabilitas;	<p>Perubahan substansi</p> <p>Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 507, sehingga diusulkan untuk dihapus.</p>		
509.	b. tangga aksesibel untuk Penyandang Disabilitas;	<p>Perubahan substansi</p> <p>Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 507, sehingga diusulkan untuk dihapus.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGAN
510.	c. ramp atau jalur khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas	Perubahan substansi Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 507, sehingga diusulkan untuk dihapus.		
511.	d. tempat parkir khusus Penyandang Disabilitas; dan	Perubahan substansi Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 507, sehingga diusulkan untuk dihapus.		
512.	e. jalur pemandu dan ubin peringatan.	Perubahan substansi Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 507, sehingga diusulkan untuk dihapus.		
513.	(3) Pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:	Perubahan substansi Penambahan frasa "pemilik dan/atau" sebelum kata "pengelola" dikarenakan yang utama bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana adalah pemilik gedung sedangkan pengelola juga harus bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan.	(4) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:	
514.	a. teguran tertulis;	Perubahan substansi Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	a. peringatan tertulis;	

NO DIM	NASKAH RUL	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KENDERAANGAN
515.	b. penghentian kegiatan operasional;	Perubahan substansi Konkordan DIM Nomor 514	b. pembatasan kegiatan pembangunan;	
516.	c. pembekuan izin operasional; dan	Perubahan substansi Konkordan DIM Nomor 514	c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;	
517.	d. pencabutan izin operasional.	Perubahan substansi Konkordan DIM Nomor 514	d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;	
518.		Perubahan substansi Penambahan substansi dengan menambahkan huruf "e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung", huruf "f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung", huruf "g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung", huruf "h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau", huruf "i. Perintah pembongkaran bangunan gedung, dan huruf "h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau" dikarenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
519.	(4) Bangunan gedung yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perubahan substansi Peraturan mengenai bangunan gedung yang aksesibel sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sehingga perlu dihapus. Kemudian Pasal 99 ayat (4) substansinya diganti menjadi pemberian sanksi administratif.	(5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
520.	Pasal 100 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.	Tetap Namun perlu dijelaskan terhadap frasa "ketersediaan fasilitas aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan" dalam penjelasan Pasal 100 ayat (1)		
521.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
522.	(3) Audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam permohonan dan perpanjangan izin penggunaan bangunan.	Perubahan substansi frasa “izin penggunaan bangunan” menjadi “Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung” sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu menggunakan istilah Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF). Berkaitan dengan perubahan tersebut Pemerintah mengusulkan perlu penjelasan Pasal terkait frasa “syarat dalam permohonan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung”.	(3) Audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam permohonan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.	
523.	(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat aksesibilitas.	Perlu penjelasan DPR Apakah masih perlu diterbitkan sertifikat aksesibilitas apabila pemenuhan persyaratan aksesibilitas sudah termasuk syarat di dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung?		
524.	(5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	Perlu penjelasan DPR Apakah hal ini masih diperlukan karena audit fasilitas aksesibilitas menjadi satu kesatuan dengan keseluruhan audit bangunan gedung dalam proses perpanjangan SLF yang dilakukan oleh para ahli bangunan gedung.		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGKAPAN
525.	(6) Pelaksanaan audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib bekerja sama dengan organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas bangunan gedung.	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penghapusan frasa “yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas bangunan gedung” karena Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas bangunan gedung sangat terbatas.</p> <p>dan penambahan frasa “Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas”.</p> <p>serta frasa “bekerjasama dengan” diganti menjadi kata “mengikutsertakan” setelah kata “wajib”.</p>	(6) Pelaksanaan audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.	
526.	<p>Pasal 101</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas infrastruktur pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “aksesibilitas infrastruktur” diganti dengan frasa “fasilitas dan aksesibilitas” agar konsisten dengan Pasal 100 ayat (5) DIM Nomor 524</p> <p>Frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” diganti menjadi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan sudah ada pengaturan lanjutan tentang aksesibilitas infrastruktur pada bangunan gedung, maka tidak perlu diatur dalam Peraturan</p>	<p>Pasal 101</p> <p>Ketentuan mengenai fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO DMM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>Pemerintah, tetapi cukup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengaturan tersebut antara lain tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Serta perlu penjelasan dalam Pasal 101 terkait frasa "fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung"</p>		
527.	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Setiap pengelola hotel wajib menyediakan kamar yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Rumusan Pasal 102 ayat (1) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sehingga tidak perlu lagi diatur dan diusulkan untuk dihapus.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
528.	(2) Kamar hotel yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 527		
529.	a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 527		
530.	b. letak peralatan mandi dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 527		
531.	c. perbedaan tinggi permukaan lantai maksimal 2 (dua) sentimeter; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 527		
532.	d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isyarat lampu.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 527		
533.	Pasal 103 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas aksesibilitas di bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.	Tetap		
534.	Paragraf 2 Jalan	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
535.	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan jalur pejalan kaki yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Rumusan Pasal 104 seyogyanya dibedakan pengaturannya terkait dengan kewenangan dalam hal penyediaan jalur pejalan kaki yang aksesibel karena kewenangan tersebut sudah terbagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.</p>		
536.	<p>(2) Jalur pejalan kaki yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 535</p>	<p>(2) Jalur pejalan kaki yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
537.	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas untuk menyeberang jalan.</p>	<p>Perubahan Substansi</p> <p>Penambahan frasa "pejalan kaki" setelah frasa "tempat penyeberangan" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat (1) huruf c dan menghapus frasa "untuk menyeberang jalan" karena tempat penyeberangan sudah menjelaskan fungsinya untuk menyeberang jalan.</p>	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
538.	(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.	Perubahan substansi Penambahan frasa “ketentuan mengenai lokasi dan” sebelum kata “persyaratan” Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab penyediaan perlengkapan jalan (termasuk tempat penyeberangan pejalan kaki) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan status jalan; karena keterbatasan anggaran maka penyediaan diprioritaskan pada lokasi-lokasi tertentu.	(2) Ketentuan mengenai lokasi dan persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.	
539.	Paragraf 3 Pertamanan dan Pemakaman	Tetap		
540.	Pasal 106 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Menghapus kata “pemerintah” dikarenakan Penyediaan infrastruktur pertamanan dan pemakaman menjadi wewenang pemerintah daerah. pemerintah pusat tidak memiliki kelembagaan induk untuk infrastruktur tersebut dan bagaimana dengan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman yang dikelola oleh pihak swasta.	Pasal 106 (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas	

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
541.	(2) Pertamanan dan pemakaman yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas jalur pejalan kaki dan kursi roda.	Perubahan substansi Menambahkan frasa "dan aksesibilitas" setelah kata "fasilitas" dan mengubah frasa "jalur pejalan kaki dan kursi roda" menjadi frasa "bagi Penyandang Disabilitas".	(2) Pertamanan dan pemakaman yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	
542.	Paragraf 4 Permukiman	Tetap		
543.	Pasal 107 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.	Perlu penjelasan DPR Apa yang dimaksud dengan kata "memfasilitasi" dikarenakan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak diatur kewenangan untuk memfasilitasi yang ada kewenangan penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional, dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.		
544.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi kata "memastikan" diganti menjadi "mengawasi" karena kata "memastikan" sulit diukur dan dilaksanakan.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	

NO DIM	NASKAH RUL	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
545.	(3) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.	Tetap		
546.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
547.		Perubahan substansi Penambahan Paragraf ke-5 dengan judul "Transportasi", adapun substansinya memindahkan Pasal 110.	Paragraf 5 Transportasi Pasal	
548.		Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 547	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.	
549.		Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 547	(2) Fasilitas dan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut dan transportasi udara.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
550.		Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 547	(3) Fasilitas dan Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyusunan prosedur penyelamatan penumpang bagi Penyandang Disabilitas dalam hal terjadi kecelakaan transportasi.	
551.		Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 547	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan Perhubungan.	
552.	Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik dan Transportasi	Perubahan substansi Menghapus frasa “dan transportasi” sedangkan substansi transportasi dijadikan materi usulan yang dimuat dalam DIM nomor 549, 550, 551, 552 dan 553 dalam Bagian Kesebelas Paragraf 5 yang merupakan bagian dari hak aksesibilitas.	Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik	

NO DIRM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
553.	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas termasuk penyusunan prosedur penyelamatan penumpang bagi Penyandang Disabilitas dalam hal terjadi kecelakaan transportasi.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Memindahkan frasa “termasuk penyusunan prosedur penyelamatan penumpang bagi Penyandang Disabilitas dalam hal terjadi kecelakaan transportasi” dimasukan ke Bagian Kesebelas Paragraf 5 Transportasi.</p>	<p>Pasal 108</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	
554.	<p>(2) Pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DMM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	ESKALASI PERUBAHAN	KEMENDIRIAN
555.	(3) Pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman untuk Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tetap		
556.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
557.	Pasal 109 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.	Tetap		
558.	(2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
559.	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Pasal 110 dipindahkan menjadi paragraf ke-5 bagian Kesebelas dan menambahkan norma baru</p>		
560.	<p>(2) Fasilitas dan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut dan transportasi udara.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 559</p>		
561.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 559</p>		
562.	<p>Bagian Ketigabelas Kebencanaan</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 77</p>	<p>Bagian Ketigabelas Perlindungan dari Bencana</p>	

NO LEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGKAPAN
563.	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.</p>	Tetap		
564.	<p>(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
565.	<p>(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.</p>	Tetap		
566.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan frasa "ayat (1)" setelah kata pada dan frasa "dan ayat (3)" setelah frasa "ayat (2)".</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
567.	<p>Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi</p>	Tetap		

NO DPR	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
568.	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Menghapus kata “wajib” dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.</p>	
569.	<p>(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan:</p>	<p>Tetap</p>		
570.	<p>a. mencapai dan mempertahankan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan</p>	<p>Tetap</p>		
571.	<p>b. mengembangkan partisipasi dan inklusi di seluruh aspek kehidupan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “mengembangkan partisipasi dan inklusi” diubah menjadi frasa “memberi kesempatan untuk berpartisipasi”</p>	<p>b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi di seluruh aspek kehidupan.</p>	
572.	<p>Pasal 113</p> <p>Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi:</p>	<p>Tetap</p>		

NO DPM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
573.	a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;	Tetap		
574.	b. sarana antara atau transmisi dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan	Perlu penjelasan DPR apa yang dimaksud kata "transmisi"		
575.	c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri di masyarakat.	Tetap		
576.	Pasal 114 Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:	Tetap		
577.	a. layanan habilitasi dan rehabilitasi harian;	Perubahan substansi Kata "harian" diubah dengan frasa "dalam keluarga dan masyarakat"	a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat;	
578.	b. layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah; dan	Perubahan substansi Kata "rumah" diubah menjadi kata "lembaga"	b. layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga.	
579.	c. layanan habilitasi dan rehabilitasi berasrama.	Perubahan substansi dikarenakan substansi sudah diakomodir dalam huruf a dan huruf b diusulkan untuk dihapus.		

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
580.	Pasal 115 Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
581.	Bagian Kelima Belas Konsesi	Tetap		
582.	Pasal 116 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		
583.	(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap		
584.	Pasal 117 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		
585.	Pasal 118 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
586.	Bagian Keenambelas Pendataan	Tetap		
587.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh badan yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang statistik.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
588.	<p>(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan gambaran kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia.</p>	Tetap		
589.	<p>(3) Data akurat tentang jumlah dan gambaran kondisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa "tentang jumlah dan gambaran kondisi penyandang disabilitas" dihapus menyesuaikan dengan tata teknis pembuatan suatu norma.</p>	<p>(3) Data akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
590.	a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan	Tetap		
591.	b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	Tetap		
592.	(4) Penyandang Disabilitas yang telah didata oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.	Perlu penjelasan DPR lembaga mana yang berkewenangan mengeluarkan kartu, karena BPS tidak mengeluarkan kartu. Kata "badan" dihapus konkordan dengan DIM Nomor 587.	(4) Penyandang Disabilitas yang telah didata oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.	
593.	Pasal 120 (1) Syarat untuk mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:	Tetap		
594.	a. mengisi formulir pendaftaran kartu Penyandang Disabilitas;	Tetap		

NO DLM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
595.	b. melampirkan formulir keterangan disabilitas; dan	Tetap		
596.	c. melampirkan KTP dan/atau akta kelahiran.	Tetap		
597.	(2) Formulir keterangan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi oleh dokter di puskesmas, rumah sakit, atau layanan kesehatan lainnya.	Perlu penjelasan DPR Menegenai formulir keterangan disabilitas. Perubahan substansi Frasa "layanan kesehatan lainnya" diganti menjadi frasa "fasilitas pelayanan kesehatan lainnya"merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.	(2) Formulir keterangan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi oleh dokter di puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	
598.	(3) Dokter dan penyelenggara layanan kesehatan wajib memenuhi permintaan untuk melakukan penilaian dan mengisi formulir keterangan disabilitas berdasarkan penilaian tersebut.	Perubahan substansi Frasa "layanan kesehatan" diganti menjadi frasa "fasilitas pelayanan kesehatan"merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.	(3) Dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi permintaan untuk melakukan penilaian dan mengisi formulir keterangan disabilitas berdasarkan penilaian tersebut.	
599.	(4) Penyelenggara layanan kesehatan milik pemerintah wajib melayani permintaan penilaian dan pengisian formulir keterangan disabilitas tanpa dipungut biaya.	Perubahan redaksional Kata "layanan" diganti menjadi kata "pelayanan" merujuk istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.	(4) Penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah wajib melayani permintaan penilaian dan pengisian formulir keterangan disabilitas tanpa dipungut biaya.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
600.	(5) Pemerintah wajib menyediakan dan menjamin ketersediaan formulir pendaftaran kartu Penyandang Disabilitas dan formulir keterangan disabilitas.	Perlu penjelasan DPR Mengenai formulir keterangan disabilitas konkordan dengan DIM Nomor 597		
601.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perlu penjelasan DPR Konkordan dengan DIM Nomor 597, 598, 599, dan 600.		
602.	Bagian Ketujuhbelas Komunikasi dan Informasi	Tetap		
603.	Paragraf 1 Komunikasi	Tetap		
604.	Pasal 121 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.	Tetap		
605.	(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
606.	Paragraf 2 Informasi	Tetap		
607.	Pasal 122 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.	Tetap		
608.	(2) Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.	Tetap		
609.	Pasal 123 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya;	Tetap		
610.	(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.	Tetap		
611.	Bagian Kedelapanbelas Perempuan dan Anak	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
612.	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “anak Penyandang Disabilitas” diganti menjadi “anak dengan disabilitas”</p>		
613.	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 612</p>		
614.	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang aksesibel untuk perempuan dan Penyandang Disabilitas anak yang menjadi korban kekerasan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 612</p>		
615.	<p>Bagian Kesembilanbelas Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		

NO DIREV	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
616.	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.</p>	Tetap		
617.	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.</p>	<p>Perubahan substansi penambahan kata “terbebas” setelah frasa “Penyandang Disabilitas”</p>	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.</p>	
618.	<p style="text-align: center;">BAB V KOORDINASI</p>	Tetap		
619.	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi, baik di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
620.	<p>(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.</p>	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
621.	(3) Menteri dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, meliputi:	Perubahan substansi Dengan memisahkan Pasal 128 ayat (3) menjadi 2 ayat. Dikarenakan terdapat 2 norma yang sebaiknya dalam ayat terpisah.	(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas :	
622.	a. mewujudkan harmonisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;	Perubahan substansi Frasa "mewujudkan harmonisasi" diganti menjadi frasa "melakukan sinkronisasi". Agar konsisten dengan DIM Nomor 621 Pasal 128 ayat (3).	a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;	
623.	b. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif; dan	Perlu penjelasan DPR, Makna dari kata "menjamin" jika sudah dilaksanakan tetapi belum terwujud, atau belum dilaksanakan, apa dampak atau akibat dari hal tersebut?		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEBERANGAN
624.	c. mewujudkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efisien.	Perubahan substansi Kata "mewujudkan" diganti menjadi kata "menyinkronkan" agar konsisten dengan dengan DIM Nomor 621 terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dalam hal koordinasi.	a. menyinkronkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efisien.	
625.	Pasal 129 (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		
626.	(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i>mutatis mutandis</i> dengan Pasal 128 ayat (3)	Tetap		
627.	BAB VI KOMISI NASIONAL DISABILITAS	Perubahan substansi Komisi Nasional Disabilitas tidak diperlukan. Hal tersebut dikarenakan menurut hemat kami lembaga independen tidak perlu dibentuk namun sebaiknya mengoptimalkan lembaga yang telah ada sehingga tidak		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>mempengaruhi beban anggaran dan Sumber Daya Manusia. Selain itu dalam penjelasan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 34, yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah Komite bukan Komisi yang keanggotaannya terdiri dari negara pihak berjumlah 12 ahli namun setelah bertambah 60 negara yang ikut dalam perjanjian ini, maka akan ditambahkan enam orang ahli lagi sehingga jumlah total anggota komite menjadi 18 orang ahli. Berdasarkan pemahaman yang tertulis dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 34, Komite tersebut bersifat internasional yang anggotanya terdiri dari negara para pihak. Jadi tidak disebutkan bahwa setiap negara pihak wajib membentuk komisi atau komite Penyandang Disabilitas. Jika komite tersebut dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesungguhnya sudah melekat dimasing-masing fungsi Kementerian atau Lembaga dalam implementasinya. Namun perlu dibangun suatu sistem atau regulasi yang mendukung, seperti dalam Perpres RANHAM dan Inpres Aksi HAM.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
628.	Bagian Kesatu Umum	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
629.	Pasal 130 Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND yang bersifat independen.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
630.	Bagian Kedua Kedudukan dan Keanggotaan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
631.	Pasal 131 (1) KND berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
632.	(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Disabilitas atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
633.	Pasal 132 (1) Jumlah anggota KND sebanyak 9 (sembilan) orang.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
634.	(2) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota berasal dari Penyandang Disabilitas.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
635.	(3) Keanggotan KND terdiri atas:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
636.	a. seorang ketua merangkap anggota; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
637.	b. anggota.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
638.	(4) Ketua KND dipilih dari dan oleh anggota.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
639.	(5) Keanggotaan KND terdiri atas unsur:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
640.	a. akademisi;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
641.	b. praktisi kedisabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
642.	c. tokoh agama;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
643.	d. tokoh masyarakat;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
644.	e. organisasi Penyandang Disabilitas; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
645.	f. pemerintah.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
646.	(6) Masa keanggotaan KND 4 (empat) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
647.	Bagian Ketiga Wewenang dan Tugas	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
648.	Pasal 133 KND berwenang:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
649.	a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUCU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGKAPAN
650.	b. memberikan rekomendasi upaya upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
651.	c. melakukan konsultasi dengan Menteri dalam hal terdapat kementerian yang telah memiliki program tetapi tidak melaksanakan kegiatan penanganan disabilitas.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
652.	Pasal 134 KND bertugas:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
653.	a. melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program dan kegiatan upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
654.	b. melakukan kajian dan analisis serta memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
655.	c. menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
656.	d. melakukan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
657.	e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang penanganan disabilitas; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
658.	f. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya perorangan maupun kelompok yang melanggar Undang-Undang ini.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
659.	Bagian Keempat Persyaratan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
660.	Pasal 135 Syarat untuk menjadi calon anggota KND adalah:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
661.	a. warga negara Indonesia;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
662.	b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
663.	c. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan kedisabilitas;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
664.	d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
665.	e. bersedia bekerja penuh waktu; dan	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
666.	f. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa keanggotaan apabila terpilih.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
667.	Bagian Kelima Pangkat	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
668.	<p>Pasal 136</p> <p>(1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KND yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
669.	<p>(2) Anggota tim seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
670.	<p>(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
671.	<p>a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kedisabilitas;</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
672.	<p>b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
673.	<p>c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
674.	<p>Pasal 137</p> <p>(1) Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota KND kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND.</p>	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
675.	<p>(2) Proses pemilihan anggota KND di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND dari Presiden.</p>	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
676.	<p>(3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KND berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.</p>	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
677.	<p>(4) Pemilihan calon anggota KND yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
678.	<p>(5) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 9 (sembilan) nama anggota KND terpilih kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.</p>	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RRU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
679.	<p>Pasal 138</p> <p>(1) Presiden mengesahkan anggota KND terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nama anggota KND terpilih.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
680.	<p>(2) Pengesahan anggota KND terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
681.	<p>Bagian Keenam Pemberhentian</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
682.	<p>Pasal 139</p> <p>(1) Anggota KND berhenti apabila:</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
683.	<p>a. meninggal dunia;</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
684.	<p>b. telah berakhir masa jabatannya; atau</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
685.	<p>c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		

NO DIM	NASKAH RULU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
686.	(2) Anggota KND diberhentikan dengan tidak hormat apabila:	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
687.	a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
688.	b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
689.	c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KND; dan/atau	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
690.	d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
691.	(3) Pemberhentian anggota KND ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
692.	Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
693.	Pasal 140 (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND bertanggung jawab kepada Presiden	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERUBAHAN
694.	(2) KND menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
695.	Bagian Kedelapan Sekretariat	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
696.	Pasal 141 (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh sekretariat.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
697.	(2) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan KND.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
698.	Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, wewenang dan tugas, keanggotaan, pertanggungjawaban, dan sekretariat KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Presiden.	Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627		
699.	BAB VII PENDANAAN	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
700.	<p>Pasal 143</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Kata “wajib” dihapus dikarenakan tanpa penegasan kata wajib, hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 143</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	
701.	<p>Pasal 144</p> <p>(1) Sumber pendanaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
702.	<p>(2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pendanaan KND dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>Perubahan substansi Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		
703.	<p>BAB VIII KERJASAMA INTERNASIONAL</p>	<p>Tetap</p>		
704.	<p>Pasal 145</p> <p>Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Tetap</p>		

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
705.	<p>Pasal 146</p> <p>(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.</p>	Tetap		
706.	<p>(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:</p>	Tetap		
707.	<p>a. bertukar informasi dalam pengalaman;</p>	Tetap		
708.	<p>b. program pelatihan;</p>	Tetap		
709.	<p>c. praktek terbaik;</p>	Tetap		
710.	<p>d. penelitian;</p>	Tetap		
711.	<p>e. ilmu pengetahuan; dan</p>	Tetap		
712.	<p>f. alih teknologi.</p>	Tetap		
713.	<p>BAB IX PENGHARGAAN</p>	Tetap		
714.	<p>Pasal 147</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas</p>	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
715.	<p>Pasal 148</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
716.	<p>Pasal 149</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.</p>	Tetap		
717.		<p>Perubahan substansi</p> <p>Penambahan Pasal 150 baru</p>	<p>Pasal 149A</p> <p>Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 149 diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	
718.	<p>BAB X</p> <p>LARANGAN</p>	Tetap		

NO DIT	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
719.	<p>Pasal 150</p> <p>Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.</p>	Tetap		
720.	<p>Pasal 151</p> <p>Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:</p>	Tetap		
721.	a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;	Tetap		
722.	b. hak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;	Tetap		
723.	c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;	Tetap		
724.	d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;	Tetap		
725.	e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;	Tetap		
726.	f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
727.	g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;	Tetap		
728.	h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;	Tetap		
729.	i. hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;	Tetap		
730.	j. hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;	Tetap		
731.	k. hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;	Tetap		
732.	l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;	Tetap		
733.	m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;	Tetap		
734.	n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;	Tetap		
735.	o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
736.	p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;	Tetap		
737.	q. hak atas rasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan	Tetap		
738.	r. hak atas jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Tetap		
739.	BAB XI KETENTUAN PIDANA	Tetap		
740.	Pasal 152 Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).	Tetap		

NO DPM	NASKAH RUCU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
741.	<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dipidana dengan pidana tutupan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).</p>	Tetap		
742.	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap		
743.	<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas sampai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diganti dengan materi muatan yang mengikuti istilah Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Frasa “sampai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diganti dengan materi muatan yang mengikuti istilah Penyandang Disabilitas” dihapus.</p>	Pasal 154	<p>Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas</p>

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
744.	<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perlu penjelesana DPR</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 207 Pasal 22</p>		
745.	<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.</p>	Tetap		
746.	<p>BAB XIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	Tetap		
747.	<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>Konkordan dengan DIM Nomor 627</p>		

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
748.	<p data-bbox="612 102 774 134">Pasal 158</p> <p data-bbox="411 175 948 467">Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p data-bbox="975 102 1325 134">Perubahan substansi</p> <p data-bbox="975 175 1513 833">Frasa “berkaitan dengan Penyandang Disabilitas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” diganti menjadi frasa “merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.</p>	<p data-bbox="1728 102 1889 134">Pasal 158</p> <p data-bbox="1540 175 2077 719">Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	
749.	<p data-bbox="612 873 774 906">Pasal 159</p> <p data-bbox="411 946 948 1271">Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p data-bbox="1190 873 1298 906">Tetap</p>		

NO DIM	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
750.	<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan substansi</p> <p>Frasa "1 (satu) tahun" diubah menjadi frasa "2 (dua) tahun". Hal ini dikarenakan perlu adanya perencanaan, penganggaran dan proses dalam menyusun peraturan pelaksana tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
751.	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		
752.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		
753.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEBERANGAN
	YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...			

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH
PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KENDRANGAN
1.	PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...	Tetap		
2.	TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	Tetap		
3.	<p>I.UMUM</p> <p>Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus ditingkatkan.</p>			

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Pelindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Persoalan disabilitas selama ini menjadi isu yang sangat sulit diatasi karena kondisi masyarakat yang kurang mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi ini terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas yang masih menganggapnya sebagai kutukan, nasib buruk, sehingga diberi sebutan atau stigma yang buruk, mengalami isolasi dan perlindungan berlebihan dari keluarga.</p> <p>Selama ini, penanganan penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun regulasi ini belum memuat pengaturan yang</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>seharusnya berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (<i>charity based</i>), dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial, yang kebijakan pemenuhan haknyabarubersifat jaminan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi kurang tersentuh dan kurang terlindungi dari berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).</p>			

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 Nopember 2011, menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam kaitan ini, setiap penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak menusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi dari setiap</p>			

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
	<p>negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan dan praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, pariwisata dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.</p> <p>Dengan diratifikasinya <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tanggung jawab Negara adalah berupaya memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Hak lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan</p>			

NO DTM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PT MERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
	<p> pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. </p> <p> Kondisi penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma. Paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju atau bergeser pada pendekatan berbasis hak. Penanganannya tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan, bahwa negara masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perlindungan penyandang disabilitas, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yaitu penghormatan pada martabat yang melekat otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; nondiskriminasi; partisipasi </p>			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO D/M	MUSKAWAH RUJU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini jangkauan dan arah pengaturannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kesamaan kesempatan di bidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan, serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.</p> <p>Sementara itu, ruang lingkup pengaturannya diperluas, dari yang terbatas pada bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, menjadi tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, pariwisata, budaya dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.</p>			

NO DM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Undang-undang ini terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 161 (seratus enam puluh satu) pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, kesamaan kesempatan, aksesibilitas, upaya perlindungan, pendataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, penghargaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat.</p>			
	II. PASAL DEMI PASAL			
4.	<p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>	Tetap		
5.	<p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>	Menunggu hasil pembahasan		
6.	<p>Pasal 3 Cukup jelas.</p>	Tetap		
7.	<p>Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain, meliputi: a. amputasi; b. lumpuh layuh atau kaku; c. paraplegi; d. <i>celebral palsy</i> (CP);</p>	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERAWATAN
	e. akibat stroke; f. akibat kusta; g. orang kecil; dan h. disabilitas wicara			
8.	Huruf b Yang dimaksud Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, meliputi: a. lambat belajar; b. disabilitas grahita; dan c. <i>down syndrom</i> .	Tetap		
9.	Huruf c Yang dimaksud Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: a. Psiko-sosial diantaranya Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan gangguan kepribadian; dan b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti Autis, dan Hiperaktif.	Tetap		

NO. DIM.	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
10.	<p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, meliputi:</p> <p>a. disabilitas netra; dan</p> <p>b. disabilitas rungu.</p>	Tetap		
11.	<p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain, disabilitas rungu-wicara, disabilitas netra-tuli, dan lainnya.</p>	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 59 diterima maka perlu adanya penjelasan tentang frasa "jangka waktu lama"		
12.	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 78 dan 79 diterima maka perlu penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf p dan huruf q		
13.	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p>	Tetap		
14.	<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p>	Tetap		

NO DAM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
15.	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud diskriminasi berlapis yang dialami perempuan Penyandang Disabilitas adalah karena; pertama, mereka adalah perempuan yang berarti mengalami diskriminasi gender; kedua, mereka Penyandang Disabilitas; dan ketiga, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga yang mengakibatkan tidak berpendidikan, tidak berketrampilan, tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan hidup dalam kemiskinan.</p>	<p>Perubahan substansi</p>	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud diskriminasi berlapis adalah perlakuan yang sering dialami oleh perempuan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat yang mengedepankan peran laki-laki daripada peran perempuan atau diskriminasi gender, dan sebagai Penyandang Disabilitas tidak mendapat kesempatan akses, manfaat, partisipasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat. kedua, mereka Penyandang Disabilitas; dan ketiga, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga yang mengakibatkan tidak berpendidikan, tidak berketrampilan,</p>	

NO DEM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan dalam hidup kemiskinan.	
16.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		
17.	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap		
18.	Pasal 6 Cukup jelas.	Tetap		
19.	Pasal 7 Cukup jelas.	Tetap		
20.	Pasal 8 Cukup jelas.	Tetap		
21.	Pasal 9 Huruf a Cukup jelas.	Tetap		
22.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
23.	Huruf c Cukup jelas.	Tetap		
24.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGKAPAN
25.	Huruf e Cukup jelas.	Tetap		
26.	Huruf f Cukup jelas.	Tetap		
27.	Huruf g Yang dimaksud tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan, antara lain, adalah pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengkonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan atau pengurungan.	Tetap		
28.	Huruf h Cukup jelas.			
29.	Huruf i Cukup jelas.			

NO DAM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
30.	<p>Pasal 10</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler maupun perguruan tinggi.</p> <p>Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.</p>	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
31.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
32.	Huruf c Cukup jelas.	Tetap		
33.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		
34.	Pasal 11 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 135 disetujui perlu dijelaskan terhadap frasa "program kembali bekerja" dalam penjelasan Pasal 11 huruf e		
35.	Pasal 12 Huruf a Cukup jelas.	Tetap		
36.	Huruf b Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 142 disetujui maka perlu penjelasan terhadap frasa "sumber daya di bidang kesehatan"	Huruf b Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEPERANGAN
			Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.	
37.	Huruf c Yang dimaksud pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau adalah termasuk deteksi dan intervensi dini.	Tetap		
38.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		
39.	Huruf e Cukup jelas.	Tetap		
40.	Huruf f Cukup jelas.	Tetap		
41.	Huruf g Cukup jelas.	Tetap		
42.	Pasal 13 Cukup jelas.	Tetap		
43.	Pasal 14 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 161 disetujui maka perlu penjelasan terhadap frasa "pelayanan khusus"	Pasal 14 Yang dimaksud pelayanan khusus meliputi antara lain: tenaga khusus penerjemah, media yang aksesibel, dan tempat khusus bagi Penyandang Disabilitas.	

No DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
44.	Pasal 15 Cukup jelas.	Tetap		
45.	Pasal 16 Cukup jelas.	Tetap		
46.	Pasal 17 Cukup jelas.	Tetap		
47.	Pasal 18 Cukup jelas.	Tetap		
48.	Pasal 19 Cukup jelas.	Tetap		
49.	Pasal 20 Cukup jelas.	Tetap		
50.	Pasal 21 Cukup jelas.	Tetap		
51.	Pasal 22 Cukup jelas.	Tetap		
52.	Pasal 23 Cukup jelas.	Tetap		
53.	Pasal 24 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 219 dan 220 disetujui maka perlu penjelasan terhadap frasa "media yang aksesibel" dan kata "Augmentatif"	Pasal 24 Huruf a Cukup jelas.	
54.			Huruf b Yang dimaksud dengan media yang aksesibel	

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			yaitu media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas	
55.			Huruf c Yang dimaksud dengan Augmentatif adalah media dan metode serta cara yang digunakan oleh anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang di sekitar.	
56.	Pasal 25 Cukup jelas.	Tetap		
57.	Pasal 26 Cukup jelas.	Tetap		
58.	Pasal 27 Cukup jelas.	Tetap		
59.	Pasal 28 Cukup jelas.	Tetap		
60.	Pasal 29 Cukup jelas.	Tetap		
61.	Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
62.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "waktu tertentu" adalah waktu yang ditentukan oleh orang yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah mengusulkan untuk memberi penjelasan frasa "penundaan hingga waktu tertentu"	Ayat (2) Yang dimaksud dengan Penundaan pemeriksaan adalah penundaan sebatas pengambilan keterangan, dan tidak terkait dengan pemeriksaan laboratorium.	
63.	Pasal 31 Cukup jelas.	Tetap		
64.	Pasal 32 Cukup jelas.	Apabila usulan DIM Nomor 242 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penjelasan frasa "tidak cakap".		
65.	Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		
66.	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap		
67.	Ayat (3) Yang dimaksud keluarga Penyandang Disabilitas adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.	Tetap		
68.	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap		

NO. DMI	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
69.	Pasal 34 Cukup jelas.	Tetap		
70.	Pasal 35 Cukup jelas.	Tetap		
71.	Pasal 36 Cukup jelas.	Tetap		
72.	Pasal 37 Cukup jelas.	Tetap		
73.	Pasal 38 Cukup jelas.	Tetap		
74.	Pasal 39 Cukup jelas.	Tetap		
75.	Pasal 40 Cukup jelas.	Tetap		
76.	Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur formal, nonformal, dan informal. Jenis pendidikan adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	PANGCAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
77.	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap		
78.	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap		
79.	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap		
80.	Ayat (5) Cukup jelas.	Tetap		
81.	Ayat (6) Cukup jelas.	Tetap		
82.	Ayat (7) Cukup jelas.	Tetap		
83.	Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		
84.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	Tetap		
85.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
86.	Huruf c Cukup jelas.	Tetap		
87.	Huruf d Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 281 disetujui maka perlu penjelasan kata "augmentatif"	Huruf d Yang dimaksud dengan Augmentatif adalah media dan metode serta	

NO DLM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			cara yang digunakan oleh anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang di sekitar.	
88.	Huruf e Yang dimaksud bahasa isyarat adalah termasuk Bisindo (bahasa isyarat Indonesia).	Perubahan substansi Kata "adalah" diubah menjadi frasa "antara lain" dan kata "termasuk" dihapus	Huruf e Yang dimaksud bahasa isyarat antara lain Bisindo (bahasa isyarat Indonesia).	
89.	Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		
90.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	Tetap		
91.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
92.	Huruf c Yang dimaksud program kompensatorik adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salahsatu bentuk	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUCU	TANGGAPAN PEMERINTAH	JUSUH PERUBAHAN	KETERANGAN
	adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.			
93.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		
94.	Huruf e Cukup jelas.	Tetap		
95.	Huruf f Cukup jelas.	Tetap		
96.	Huruf g Cukup jelas.	Tetap		
97.	Huruf h Cukup jelas.	Tetap		
98.	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap		
99.	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap		
100.	Ayat (5) Yang dimaksud program dan kegiatan tertentu, antara lain, adalah pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.	Tetap		

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEJERANGAN
101.	Ayat (6) Cukup jelas.	Tetap		
102.	Ayat (7) Cukup jelas.	Tetap		
103.	Pasal 44 Cukup jelas.	Tetap		
104.	Pasal 45 Cukup jelas.	Tetap		
105.	Pasal 46 Cukup jelas.	Tetap		
106.	Pasal 47 Cukup jelas.	Tetap		
107.	Pasal 48 Cukup jelas.	Tetap		
108.	Pasal 49 Cukup jelas.	Tetap		
109.	Pasal 50 Cukup jelas.	Tetap		
110.	Pasal 51 Cukup jelas.	Tetap		
111.	Pasal 52 Cukup jelas.	Tetap		
112.	Pasal 53 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
113.	Pasal 54 Cukup jelas.	Tetap		
114.	Pasal 55 Cukup jelas.	Tetap		
115.	Pasal 56 Cukup jelas.	Tetap		
116.	Pasal 57 Cukup jelas.	Tetap		
117.	Pasal 58 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 357 disetujui maka perlu penjelasan kata "bantuan"	Pasal 58 Yang dimaksud dengan bantuan antara lain termasuk modal dan jenis bantuan lain.	
118.	Pasal 59 Cukup jelas.	Tetap		
119.	Pasal 60 Cukup jelas.	Tetap		
120.	Pasal 61 Cukup jelas.	Tetap		
121.	Pasal 62 Cukup jelas.	Tetap		
122.	Pasal 63 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUC	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
123.	<p>Pasal 64</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 364 disetujui maka perlu penjelasan kata “menerima”</p>	<p>Pasal 64</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud menerima dalam ketentuan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan dalam menerima pasien Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan kemampuan pelayanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut</p>	
124.	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 365 disetujui maka perlu penjelasan terhadap kata “standar” dan frasa “fasilitas pelayanan kesehatan”</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan standar dalam ketentuan ini antara lain standar ketenagaan, standar pelayanan, standar operasional prosedur, standar profesi, standar sarana dan prasarana dan etika.</p> <p>Yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p>	
125.	<p>Ayat (3) Huruf a Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga, keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 366 sampai dengan 371 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap ayat (3)</p>		
126.	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 366 sampai dengan 371 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap ayat (3)</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
127.	Huruf c Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 366 sampai dengan 371 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap ayat (3)		
128.	Huruf d Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 366 sampai dengan 371 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap ayat (3)		
129.	Huruf e Yang dimaksud alat nonkesehatan adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 366 sampai dengan 371 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap ayat (3)		
130.	Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat, yang meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
131.	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap		
132.	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap		
133.	Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		
134.	Ayat (2) Yang dimaksud layanan kesehatan yang lebih tinggi adalah layanan kesehatan di tingkat yang lebih tinggi dari Pusat kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit umum daerah (RSUD), rumah sakit umum pusat (RSUP) dan rumah sakit khusus/spesialis.	Tetap		
135.	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap		
136.	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGAN
137.	Pasal 67 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "obat" yaitu obat-obat khusus yang harus dikonsumsi secara rutin oleh Penyandang Disabilitas terkait dengan kondisi disabilitasnya.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 379 disetujui maka perlu penjelasan terhadap frasa "perbekalan kesehatan"	Pasal 67 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan.	
138.	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap		
139.	Ayat (3) Alat Kesehatan bagi penyandang Disabilitas meliputi: alat bantu dengar, kursi roda, protese, alat bantu penglihatan, atas dasar hasil diagnosa dokter/ahli terkait, sesuai standar yang berlaku.	Tetap		
140.	Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap		
141.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan intervensi yang sesuai adalah tindakan medis yang dibutuhkan sesuai dengan ragam disabilitas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
142.	Pasal 69 Yang dimaksud dengan layanan rehabilitasi medis adalah upaya untuk mengoptimalkan fungsi organ yang mengalami hambatan antara lain fisioterapi, terapi wicara, terapi penglihatan dan lain-lain.	Tetap		
143.	Pasal 70 Cukup jelas.	Tetap		
144.	Pasal 71 Cukup jelas.	Tetap		
145.	Pasal 72 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini termasuk pada Penyandang Disabilitas intelektual dan mental.			
146.	Ayat (2) Cukup jelas	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 388 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penjelasan Pasal 72 ayat (2) dihapus		
147.	Ayat (3) Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 389 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penjelasan Pasal 72 ayat (3) dihapus		
148.	Pasal 73 Cukup jelas.	Tetap		

NO DITM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
149.	Pasal 74 Cukup jelas.	Tetap		
150.	Pasal 75 Cukup jelas.	Tetap		
151.	Pasal 76 Cukup jelas.	Tetap		
152.	Pasal 77 Yang dimaksud jabatan publik adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap		
153.	Pasal 78 Cukup jelas.	Tetap		
154.	Pasal 79 Cukup jelas.	Tetap		
155.	Pasal 80 Cukup jelas.	Tetap		
156.	Pasal 81 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
157.	Pasal 82 Yang dimaksud dengan format yang aksesibel termasuk kitab suci yang ditulis dengan huruf braille.	Tetap		
158.	Pasal 83 Cukup jelas.	Tetap		
159.	Pasal 84 Cukup jelas.	Tetap		
160.	Pasal 85 Cukup jelas.	Tetap		
161.	Pasal 86 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 437 disetujui maka perlu penjelasan terhadap "kata taktual"		
162.	Pasal 87 Cukup jelas.	Tetap		
163.	Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas	Tetap		
164.	Ayat (2) Huruf a Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik	Tetap		

NO D/M	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	yang dilaksanakan tingkat daerah, nasional, maupun internasional.			
165.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
166.	Huruf c Cukup jelas.	Tetap		
167.	Pasal 89 Cukup jelas.	Tetap		
168.	Pasal 90 Cukup jelas.	Tetap		
169.	Pasal 91 Cukup jelas.	Tetap		
170.	Pasal 92 Cukup jelas.	Tetap		
171.	Pasal 93 Cukup jelas.	Tetap		
172.	Pasal 94 Cukup jelas.	Tetap		
173.	Pasal 95 Cukup jelas.	Tetap		
174.	Pasal 96 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	PANGGAPAN PEMDRINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
175.	Pasal 97 Cukup jelas.	Tetap		
176.	Pasal 98 Cukup jelas.	Tetap		
177.	Pasal 99 Cukup jelas.	<p>Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 500 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penambahan penjelasan Pasal 99 huruf a sampai dengan huruf e</p>	<p>Pasal 99 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus aksesibel bagi penyandang disabilitas namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung</p>	

NO DEM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	
178.			Ayat (2) Cukup jelas.	
179.			Ayat (3) Cukup jelas.	
180.			Ayat (4) Cukup jelas.	
181.			Ayat (5) Cukup jelas.	
182.	Pasal 100 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 520 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penambahan penjelasan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3)	Pasal 100 Ayat (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas merupakan bagian dari persyaratan teknis bangunan gedung yang harus tercantum dalam dokumen izin	

NO DEM	NASKAH RUJU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>mendirikan bangunan gedung untuk semua bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana. Mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung merupakan bentuk pengawasan konstruksi oleh Pemerintah/pemerintah daerah pada saat bangunan gedung akan didirikan.</p>	
183.			<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
184.			<p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEHIDRANGAN
			<p>teknis, sebelum pemanfaatannya. Perpanjangan sertifikat laik fungsi dilakukan pada masa pemanfaatan bangunan gedung, diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk selain bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung termasuk diantaranya pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p>	
185.			Ayat (4) Cukup jelas.	
186.			Ayat (5) Cukup jelas.	
187.			Ayat (6) Cukup jelas.	

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
188.	Pasal 101 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 526 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan penambahan penjelasan Pasal 101	Pasal 101 Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung diantaranya adalah toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.	
189.	Pasal 102 Cukup jelas.	Tetap		
190.	Pasal 103 Cukup jelas.	Tetap		
191.	Pasal 104 Cukup jelas.	Tetap		
192.	Pasal 105 Cukup jelas.	Tetap		
193.	Pasal 106 Cukup jelas.	Tetap		

NO DAM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
194.	Pasal 107 Cukup jelas.	Tetap		
195.	Pasal 108 Cukup jelas.	Tetap		
196.	Pasal 109 Cukup jelas.	Tetap		
197.	Pasal 110 Cukup jelas.	Tetap		
198.	Pasal 111 Cukup jelas.	Tetap		
199.	Pasal 112 Cukup jelas.	Tetap		
200.	Pasal 113 Cukup jelas.	Tetap		
201.	Pasal 114 Cukup jelas.	Tetap		
202.	Pasal 115 Cukup jelas.	Tetap		
203.	Pasal 116 Cukup jelas.	Tetap		
204.	Pasal 117 Cukup jelas.	Tetap		

NO BIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
205.	Pasal 118 Insentif yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak.	Tetap		
206.	Pasal 119 Cukup jelas.	Tetap		
207.	Pasal 120 Cukup jelas.	Tetap		
208.	Pasal 121 Ayat (1) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.	Tetap		
209.	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap		
210.	Pasal 122 Cukup jelas.	Tetap		
211.	Pasal 123 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
212.	Pasal 124 Cukup jelas.	Tetap		
213.	Pasal 125 Cukup jelas.	Tetap		
214.	Pasal 126 Cukup jelas.	Tetap		
215.	Pasal 127 Cukup jelas.	Tetap		
216.	Pasal 128 Cukup jelas.	Tetap		
217.	Pasal 129 Cukup jelas.	Tetap		
218.	Pasal 130 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
219.	Pasal 131 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
220.	Pasal 132 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETIDRANGAN
221.	Pasal 133 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
222.	Pasal 134 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
223.	Pasal 135 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
224.	Pasal 136 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
225.	Pasal 137 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
226.	Pasal 138 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
227.	Pasal 139 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		

NO DIM	NASKAHERUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEMERANGAN
228.	Pasal 140 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
229.	Pasal 141 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
230.	Pasal 142 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
231.	Pasal 143 Cukup jelas.	Tetap		
232.	Pasal 144 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
233.	Pasal 145 Cukup jelas.	Tetap		
234.	Pasal 146 Cukup jelas.	Tetap		
235.	Pasal 147 Cukup jelas.	Tetap		
236.	Pasal 148 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUCU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
237.	Pasal 149 Cukup jelas.	Tetap		
238.			Pasal 149A Cukup jelas.	
239.	Pasal 150 Cukup jelas.	Tetap		
240.	Pasal 151 Cukup jelas.	Tetap		
241.	Pasal 152 Cukup jelas.	Tetap		
242.	Pasal 153 Cukup jelas.	Tetap		
243.	Pasal 154 Cukup jelas.	Tetap		
244.	Pasal 155 Cukup jelas.	Tetap		
245.	Pasal 156 Cukup jelas.	Tetap		
246.	Pasal 157 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah DIM Nomor 627 disetujui maka Pemerintah mengusulkan penjelasan untuk dihapus		
247.	Pasal 158 Cukup jelas.	Tetap		

NO DIM	NASKAH RUU	TANGGAPAN PEMERINTAH	USUL PERUBAHAN	KEDIRINGAN
248.	Pasal 159 Cukup jelas.	Tetap		
249.	Pasal 160 Cukup jelas.	Tetap		
250.	Pasal 161 Cukup jelas.	Tetap		